

**BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM
PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

RINA MULYANI

NIM. 1917101162

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

FAKULTAS DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Mulyani
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 24 Oktober 1999
NIM : 1917101162
Fakultas/Prodi : Dakwah/ Bimbingan dan Konseling Islam
Judul : Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam
Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan ada hasil atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 24 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Rina Mulyani

NIM.1917101162

PENGESAHAN KEASLIAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan
Kembaran Kabupaten Banyumas**

Yang disusun oleh **Rina Mulyani** NIM. 1917101162 Program Studi **Bimbingan dan Konseling Islam** Jurusan **Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari Selasa tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial dalam Bimbingan dan Konseling Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji II


Lutfi Faishol S.Sos. I., M.Pd
NIP. 199211152019032034


Imam Alfi, M.Si
NIP. 198606062018011001

Penguji Utama


Dr. Enung Asmaya, M.A
NIP. 197605082002122004

Mengesahkan,
Purwokerto, 11 Juli 2024.....
Dekan,


Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.
NIP.197412262000031001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan telaah, arahan, dan perbaikan maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Rina Mulyani
NIM : 1917101162
Jenjang : S1
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diuji dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 24 Juni 2024
Pembimbing,


Lutfi Faishol S.Sos. I., M.Pd

NIP.199211152019032034

MOTTO

“Hidup memang banyak rintangan, namun setiap melawati rintangan selalu ada do’a orang tua yang tiada henti”

(Rina Mulyani)



**BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM
PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS**

**Rina Mulyani
NIM 1917101162**

ABSTRAK

Bimbingan pranikah merupakan suatu pemberian bantuan berupa nasehat dan ilmu pengetahuan terkait pernikahan yang diberikan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin untuk dijadikan bekal ilmu dalam berumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai langkah preventif dalam mencegah perceraian dan membangun fondasi pernikahan yang kuat. Studi ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di KUA Kecamatan Kembaran tidak menyediakan bimbingan individu namun menyediakan bimbingan pranikah secara mandiri dalam memberikan bekal kepada calon pengantin untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan, seperti komunikasi yang baik, pengelolaan konflik, dan pemahaman nilai-nilai agama.

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, Perceraian.

***PRE MARRIAGE GUIDANCE FOR PROSPECTIVE BRIDES
PREVENTION OF DIVORCE IN KUA KEMBARAN DISTRICT, BANYUMAS
REGENCY***

**Rina Mulyani
NIM 1917101162**

ABSTRACT

Premarital guidance is a form of assistance in the form of advice and knowledge related to marriage provided by religious counselors to prospective brides and grooms to provide knowledge for marriage.

This research aims to evaluate the implementation of premarital guidance as a preventive step in preventing divorce and building a strong marriage foundation. This study was conducted at the Kembaran District Religious Affairs Office (KUA) using a qualitative approach through observation, interviews and data analysis.

The results of the research show that the KUA Kembaran District does not provide individual guidance but provides independent pre-marital guidance in providing provisions for prospective brides and grooms to face challenges in marriage, such as good communication, conflict management, and understanding religious values.

Keywords: Premarital Guidance, Divorce.

PERSEMBAHAN

Bissmillahirrahmanirrahiim

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmatnya dan sholawat saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, skripsi ini telah saya selesaikan dan saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta

Bapak Chidin

Ibu Wahyuni

Saya ucapkan terima kasih untuk kedua orang tuaku yang telah senantiasa mendoakan saya, mendukung, dan mengusahakan memenuhi segala kebutuhan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk bapak terima kasih telah bekerja keras dalam mencari nafkah dan mengusahakan putrinya hingga sekolah tinggi. Dan terima kasih untuk ibu yang telah selalu mendoakan, perhatian, dan selalu memotivasi saya agar tetap optimis sampai terselesainya tugas akhir ini dengan baik.

Untuk kakak-kakakku dan adikku terima kasih atas dukungan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.

Dan terima kasih untuk diriku yang telah berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Untuk calon suami saya Aziz, terima kasih selalu mendampingi saya dan selalu menyemangati saya.

Terima kasih untuk calon mertua saya Bapak Isro dan Ibu Isti yang telah selalu mendoakan.

Dan terima kasih untuk adik ipar saya Risma yang telah membantu menemani saya selama menyusun skripsi.

Terim kasih atas doa, motivasi, dukungan, dan bantuan selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat saya persembahkan untuk kalian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Pencegahan Perceraian Di Kua Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.Sos.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari do'a, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang membantu memotivasi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Ridwan. M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Alief Budiono, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Nawawi, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Nur Azizah, S.Sos. I., M.Si., Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Henie Kurniawati, S.Psi, M.A, Psi., Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan.
8. Lutfi Faishol, S.Sos. I., M.Pd., Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang telah memberikan waktu, mencurahkan perhatian, membimbing, mengarahkan, mengoreksi, dan selalu memberikan masukan dan saran serta dukungan kepada penulis dengan penuh kesabaran selama penelitian dan penyusunan skripsi.
9. Bapak, Ibu dosen dan staff Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa.

10. KUA Kecamatan Kembaran yaitu kepada Kepala KUA, serta Staff lainnya yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.
11. Bapak Chidin dan Ibu Wahyuni selaku orang tua saya, serta Yeti, Dani, Siti, dan Suci selaku saudara kandung saya yang selalu memberikan dukungan, nasehat, motivasi serta do'a yang tiada henti.
12. Bapak Slamet dan Ibu Isti selaku calon mertua saya, serta Risma, Fadlan, dan Putri selaku adik ipar saya yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat tiada henti.
13. Aziz Ismail selaku calon suami saya yang selalu memberikan do'a, suport, semangat tiada henti, dan bantuan selama ini.
14. Sinta Faiqo, Dimas, Findi, Adit, Selda, Sholihatun, Laras, Dina, Inge, Diyah, Nasya, selaku teman saya yang sudah memberikan support dan bantuannya.

Semoga segala bantuan, bimbingan, motivasi dan pengorbanan yang Bapak, Ibu, rekan-rekan yang berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan dengan tulus dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, demi menjadi karya yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, Juni 2024

Rina Mulyani
NIM. 1917101162

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Pernikahan.....	14
1. Definisi Pernikahan.....	14
2. Tujuan Pernikahan.....	15
3. Hal-Hal Yang Perlu Disiapkan Sebelum Menikah.....	15
B. Bimbingan Pranikah.....	17
1. Definisi Bimbingan Pranikah.....	17
2. Tujuan Bimbingan Pranikah.....	18
3. Fungsi Bimbingan Pranikah.....	19
4. Tahap-Tahap Bimbingan Pranikah.....	20
5. Peran Pembimbing Dalam Bimbingan Pranikah.....	20

C. Perceraian.....	21
1. Definisi Perceraian.....	21
2. Faktor Penyebab Perceraian.....	22
3. Dampak Terjadinya Perceraian.....	24
4. Upaya-Upaya Dalam Pencegahan Perceraian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
C. Subjek dan Objek.....	29
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kembaran.....	35
B. Pencatatan Perkawinan KUA.....	47
C. Peran KUA Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.....	49
D. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.....	50
E. Penerimaan Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pranikah.....	62
F. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Bimbingan Pranikah.....	65
G. Hambatan-Hambatan Dalam Bimbingan Pranikah.....	67
H. Manfaat dan Evaluasi Bimbingan Pranikah.....	68
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami tidak dapat hidup dalam isolasi dan cenderung saling bergantung satu sama lain. Karena alasan ini, manusia terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan hubungan dengan lawan jenis, dan cara untuk memenuhi kebutuhan ini adalah melalui institusi pernikahan.¹ Bagi manusia, keberadaan seorang pasangan hidup adalah suatu kebutuhan yang sangat penting. Seorang pria dewasa tentu membutuhkan seorang istri yang akan mendampingi dalam perjalanan hidupnya. Demikian pula, seorang wanita dewasa yang siap untuk memasuki ikatan pernikahan juga akan mencari sosok pendamping yang akan menjadi imam baginya, membimbingnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik melalui pernikahan.

Pernikahan adalah penggabungan dua individu menjadi satu entitas yang saling membutuhkan, memberikan dukungan satu sama lain, dan menjalani kehidupan bersama dengan penuh kebahagiaan.² Menurut pandangan Salim sebagaimana dikutip oleh Galuh, pernikahan dianggap sebagai pilar utama dalam kehidupan sosial yang sempurna, yang diberkati oleh Allah SWT. Dari pernikahan itulah lahirnya sebuah rumah tangga yang bahagia, yang pada gilirannya akan membentuk keluarga yang sejahtera. Keberkahan hidup, baik secara materi maupun spiritual, menjadi impian bagi setiap keluarga, dan itulah yang menjadi fokus utama dalam kehidupan.³

Menikah dianggap sebagai salah satu bentuk pengabdian terbesar manusia untuk menjalankan dan melanjutkan fitrah kehidupan. Melalui institusi pernikahan,

¹ Juabdin, H. (2017). Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(II), 213–226.

² Wardhani, NAK. (2012). Self Disclosure Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Di Usia Awal Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 1(1).

³ Anisaningtyas, & Astuti. (2023). Pernikahan di kalangan mahasiswa S-1. *Proyeksi: Jurnal Psikologi*, 6(2), 21-33.

diharapkan tercipta hubungan komunikasi yang mengikatkan ikatan cinta yang sah menurut ajaran agama, yang ditandai dengan keharmonisan, kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pernikahan, tantangan, cobaan, dan ujian akan selalu ada, yang pada akhirnya membentuk kedewasaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pernikahan juga dianggap sebagai cara yang terhormat untuk membangun dan menghidupi sebuah keluarga. Lebih dari itu, pernikahan juga menjadi jalan bagi individu untuk saling mendukung satu sama lain dalam melewati berbagai situasi kehidupan.⁴

Melalui pernikahan, seseorang dapat menciptakan suasana yang damai, tentram, harmonis, dan bahagia dalam kehidupan bersama, yang kemudian memperkuat rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan. Pernikahan juga membawa berkah dalam mendapatkan keturunan yang sah, serta menjadi sarana untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT karena pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah.⁵ Tentu, keinginan untuk menikah dan memiliki pasangan untuk menjadi teman seumur hidup adalah naluri yang mendasar bagi manusia. Tujuan pernikahan tersebut juga tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang dan belas kasihan." (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan-pasangan bagi manusia agar mereka dapat mencari kedamaian, kenyamanan, dan kasih

⁴ Sulaiman Rasyid. (2008). *Fiqh Islam* (hal. 3). Bandung: Sinar Baru Algesindo.

⁵ Moch, Anwar. (1980). *Fiqh Islam* (hal. 114). Subang: PT Al-Ma'arif.

sayang di dalam hubungan pernikahan. Hal ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang mengajarkan manusia untuk merenung dan memahami makna dalam penciptaan pasangan hidup.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan perkawinan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah terikatnya seorang perempuan dan seorang laki-laki secara lahir dan batin yang mengubah statusnya menjadi pasangan suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang kekal, damai, sejahtera, dan bahagia, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa."⁶

Pasal tersebut menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang mengubah status keduanya dari lajang menjadi memiliki pasangan hidup. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Hal ini sejalan dengan konsep pernikahan yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan sebelumnya.

Konflik dalam hubungan pernikahan memang merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Namun, bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikan konflik tersebutlah yang akan memengaruhi keberlangsungan hubungan pernikahan. Beberapa contoh konflik yang sering muncul dalam pernikahan meliputi masalah keuangan, pendidikan anak, hubungan dengan keluarga dan teman, pembagian tugas rumah tangga, serta perbedaan minat dan aktivitas.

Penting untuk diingat bahwa penyelesaian konflik dalam pernikahan memerlukan komunikasi yang baik antara pasangan. Mendengarkan dengan penuh pengertian, berbicara secara jujur, dan mencari solusi bersama merupakan langkah-langkah yang penting untuk mengatasi konflik tersebut. Selain itu, penting juga untuk tetap mempertahankan rasa hormat dan empati satu sama lain dalam setiap

⁶ UU RI No 1 Tahun 1974 Pasal 1.

situasi. Dengan cara ini, pasangan dapat tumbuh bersama melalui konflik dan menguatkan hubungan pernikahan mereka.⁷

Benar, perceraian dapat dianggap sebagai putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga. Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974, perceraian memang diatur sebagai salah satu penyebab berakhirnya pernikahan, selain dari kematian dan putusan pernikahan oleh pengadilan. Ini menunjukkan bahwa perceraian diakui secara hukum sebagai cara untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara dua individu.⁸ Pada dasarnya, Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Pernikahan menyulitkan proses perceraian dengan menetapkan persyaratan bahwa perceraian hanya dapat diajukan ke pengadilan setelah upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dalam sidang pengadilan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian mencapai 516.344 pada tahun 2022, meningkat sekitar 15,31 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 447.743 kasus. Mayoritas kasus perceraian adalah cerai gugat, di mana gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri dan telah diputuskan oleh pengadilan. Pada tahun 2022, jumlah kasus cerai gugat mencapai 388.358 kasus atau sekitar 75,21 persen dari total kasus perceraian di Indonesia. Sedangkan sisanya, sekitar 24,78 persen, adalah perceraian karena cerai talak, di mana permohonan cerainya diajukan oleh pihak suami. Hal ini menunjukkan bahwa masalah perceraian merupakan isu serius yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, terutama karena keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Perceraian dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu ketidaksiapan calon pengantin. Beberapa hal yang menjadi sebab putusnya ikatan

⁷ Sadarjoen, S. S. (2005). *Konflik Marital: Pemahaman konseptual, actual dan alternatif solusinya*. Bandung: Refika Aditama.

⁸ UU RI No 1 Tahun 1974 Pasal 38.

⁹ Kompas. (2023, 31 Desember). Menyoal Kenaikan Angka Perceraian di Indonesia. Diakses dari <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia?page=all>

pernikahan seorang suami dengan seorang istri disebabkan antara lain yaitu masalah finansial yang tidak siap, mental yang belum siap menghadapi pernikahan dan ketidaksiapan bekal ilmu untuk rumah tangga. Ada beberapa karakteristik untuk bisa menjadi keluarga yang kuat antara lain yaitu selalu mengambil hikmah permasalahan yang terjadi, selalu menjalin komunikasi dan kebersamaan yang baik dan harus ada alokasi waktu untuk bersama agar menciptakan suasana yang harmonis. Adanya rasa kasih sayang saling menghormati dan menghargai satu sama lain, solidaritas yang tinggi, dan memiliki dasar agama yang baik juga mampu memperkuat ikatan dalam keluarga. Agar dapat memiliki karakteristik tersebut pasangan suami istri perlu membekali diri supaya dapat mengetahui persoalan-persoalan yang mungkin terjadi dalam keluarga dan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan demikian untuk mencegah perceraian itu sendiri, sebagai calon pasangan suami dan istri yang akan menempuh hidup baru wajib untuk melakukan bimbingan pranikah supaya mereka memiliki ilmu untuk kesiapan dalam menghadapi kehidupan setelah menikah nanti.

Diadakannya bimbingan pranikah oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas diharapkan dapat mencegah banyaknya perceraian yang terjadi. Perceraian dapat diminimalisir dengan kualitas pernikahan yang baik dan untuk meningkatkan kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan yang akan menikah. Berdasarkan program bimbingan pranikah yang telah terlaksana, diharapkan program bimbingan pranikah ini berpengaruh terhadap kesiapan calon pengantin. Setelah mengikuti bimbingan pranikah ini diharapkan pula timbul adanya kesadaran dari masing-masing pasangan akan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri. Sehingga dalam berumah tangga tercipta perasaan peduli dan saling melindungi satu sama lain.

Lembaga keagamaan atau disebut juga KUA (Kantor Urusan Agama) adalah sebuah lembaga yang bertempat di wilayah kecamatan yang memberikan pelayanan terkait dengan pernikahan. Dengan adanya pelayanan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh lembaga ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang

besar pada calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan sebelum berlangsungnya akad pernikahan oleh kedua calon pengantin. Tujuan dari diadakannya bimbingan pranikah sendiri yaitu untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai pernikahan yang dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi menjadi salah satu faktor yang membuat bimbingan perkawinan pranikah wajib untuk dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan agar nantinya dapat meminimalisir terjadinya perceraian.

Bimbingan pranikah dilaksanakan di setiap KUA berdasarkan aturan yang di tetapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Menindak lanjuti peraturan tersebut KUA Kecamatan Kembaran berperan dalam pengadaan bimbingan pranikah kepada calon pengantin di wilayah Kecamatan Kembaran. Sebagai salah satu kantor urusan agama di Kabupaten Banyumas, KUA Kecamatan Kembaran memiliki peranan dalam mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Di KUA Kecamatan Kembaran melakukan bimbingan pranikah pada calon pengantin secara individu dan kelompok. Bimbingan pranikah individu dilakukan setelah calon pengantin mendaftar langsung mendapatkan bimbingan, sedangkan bimbingan perkawinan pranikah kelompok dilakukan 2 kali dalam setahun setelah calon pengantin mendaftar.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana bimbingan pranikah individu di KUA Kecamatan Kembaran. Alasan peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas karena KUA Kecamatan Kembaran merupakan salah satu KUA di Kabupaten Banyumas yang melaksanakan bimbingan pranikah individu. Dengan demikian penelitian ini akan fokus membahas “**Bimbingan Pranikah Bagi Calon**

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kembaran. 27 Maret 2024.

Pengantin Dalam Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Kecamatan Kabupaten Banyumas”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekacauan dalam menguraikan istilah-istilah pada penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu membatasi atau mengkarakterisasi istilah-istilah tersebut dan menggambarkan judul dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bimbingan

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan terhadap individu guna menghindari dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi pada kehidupannya, agar dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan bimbingan adalah bimbingan pranikah pada calon pengantin dengan memberikan beberapa materi yang berhubungan dengan adanya tantangan dalam pernikahan dan berumah tangga. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam pernikahan termasuk perceraian.

2. Pranikah

Pranikah berasal dari kata “pra” yang berarti sebelum, sedangkan “nikah” berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.¹¹

3. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah pasangan (laki-laki dan perempuan) yang belum mempunyai ikatan baik secara hukum agama maupun hukum negara. Mereka adalah individu yang akan melangsungkan pernikahan.¹²

Yang dimaksud dengan calon pengantin pada penelitian ini adalah calon pengantin yang hendak menikah di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia 93

¹² Prayogi, A., & Jauhari, M. A. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*.

4. Pencegahan

Pencegahan adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris "prevention", yang berarti tindakan atau langkah yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya masalah atau kejadian tertentu.¹³

Dalam konteks bimbingan individu, pencegahan bermaksud tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah pada pernikahan.

5. Perceraian

Perceraian merupakan sebuah kegagalan dalam pernikahan dengan beberapa faktor sehingga menyebabkan berakhirnya hubungan antara suami istri secara resmi melalui proses hukum.

Yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah mencegah terjadinya perceraian dengan melakukan bimbingan individu terhadap calon pengantin.

6. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten. Peran KUA dalam melaksanakan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat guna mengurus bidang agama Islam di wilayah kecamatan. KUA yang dimaksud dalam penelitian ini ialah KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Peneliti menemukan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yaitu bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah individu bagi calon pengantin dalam pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas?

¹³ Harahap, R.H. (2021). Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan. *Mizan: Journal of Islamic Law*.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah individu dilakukan untuk calon pengantin dalam pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang bimbingan pranikah.
- Sebagai pengetahuan mengenai bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
- Penelitian ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan literature bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktisi

- Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pengalaman tentang bimbingan pranikah.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat memberikan sumbang pemikiran yang positif, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah individu dan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya perceraian.

F. Kajian Pustaka

1. Rita Prihartini dengan judul penelitiannya “Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Menghadapi Konflik Dan Mencegah Perceraian Pada Pasangan Muda Di Kua Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga” pada tahun . Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Karanganyar sudah terlaksana dengan baik dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan bimbingan. Selain itu, ada kegiatan lain setelah menikah yaitu pendampingan khusus, yang dilakukan selama tiga kali dalam satu tahun dan bisa menjadi salah satu upaya untuk menghadapi konflik dan mencegah perceraian pada pasangan muda.¹⁴

2. Eka Suswiningsih, Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Blado sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan, namun sudah sesuai dengan fungsi dan kegiatan itu dilaksanakan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya meminimalisir terjadinya perceraian ada dua tahapan di KUA Kecamatan Blado yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Selain itu, dampak dari adanya kegiatan bimbingan perkawinan pranikah ialah menurunnya tingkat perceraian, menurunnya tingkat pernikahan usia dini, serta adanya manajemen KUA yang terus diperbaharui dan diperbaiki.¹⁵
3. Irfan Baharudin Afif, Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Informan suami istri ada sebanyak sepuluh keluarga yang berhasil mempertahankan rumah tangganya dikarenakan mampu membangun ketahanan keluarga setelah kembali sebagai buruh migran. Adapun strategi para mantan buruh

¹⁴ Rita Prihatini. 2023. *“Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Menghadapi Konflik Dan Mencegah Perceraian Pada Pasangan Muda Di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga”*. Skripsi Fakultas Dakwah. UIN Saizu Purwokerto.

¹⁵ Eka Suswiningsih. 2022. *“Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blado Kabupaten Batang”*. Skripsi Fakultas Dakwah. IAIN Salatiga.

migran antara lain a) tidak menghindar saat ada masalah dan menyelesaikannya, b) mengakui perbedaan pendapat, c) Melakukan diskusi jika terjadi masalah tangga. Sedangkan ada tiga mantan buruh migran yang mengalami perceraian disebabkan karena faktor long distance marriage sehingga menyebabkan perselingkuhan, dan kemandirian istri sehingga merasa tidak bergantung pada suami. 2. Ulama menyepakati ketika pasangan sedang ada masalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti Selalu berdiskusi dan mengutamakan perdamaian dan tidak terburu buru untuk melakukan perceraian. Dan Tafsir Ibnu Katsir juga membahas hal ini dengan sebaiknya pasangan tidak berpisah dalam hal tempat tinggal.¹⁶

4. Dewi Rachmawati, Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi Di Kua Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo). Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil uji F (simultan) nilai F hitung lebih besar dari F tabel 4,01 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian uji t (parsial) menghasilkan nilai p value (sig) sebesar 0,000 dimana nilai p value lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_a yang menyatakan ada pengaruh positif antara bimbingan perkawinan (x) terhadap upaya pencegahan perceraian (Y) diterima.¹⁷
5. Ana Faridatul 'Izza, Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas). hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas sudah berjalan lancar. Banyak materi yang disampaikan oleh pihak KUA mulai dari materi tentang perkawinan, fiqih

¹⁶ Irfan Baharudin Afif. 2023. "Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)". Skripsi Fakultas Syari'ah. UIN Saizu Purwokerto.

¹⁷ Dewi Rachmawati. 2022. "Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi Di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)". Skripsi Fakultas Syari'ah. UIN Raden Mas Said Surakarta.

munakahat, keluarga berencana dan kesehatan. Berdasarkan hasil angket dan wawancara mendalam dengan peserta bimbingan perkawinan bahwasanya bimbingan perkawinan ini sangat berdampak positif terhadap kesiapan menikah calon pengantin, karena adanya bimbingan perkawinan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh para peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang. Meskipun dianggap cukup baik namun terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan seperti kurangnya kesadaran peserta bimbingan akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan pranikah ini.¹⁸

Dari kelima penelitian di atas, yang menjadi perbedaannya ialah objek dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada bimbingan pranikah individu pada calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Dan penelitian sebagai penyempurna dari penelitian terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran tentang kerangka skripsi bertujuan memudahkan penyusunan kerangka skripsi, dan dapat menunjukkan topik pembahasan dalam penelitian peneliti. Sistematika pembahasan merupakan urutan logis dari apa yang akan dibahas dalam sebuah skripsi. Dalam hal ini termasuk bab apa saja yang termasuk dalam penulisan karya ilmiah skripsi.

BAB I merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II mencakup teori yang dipakai untuk mendukung dilakukannya penelitian ini. Beberapa pokok teori meliputi pernikahan, bimbingan pranikah dan perceraian.

¹⁸ Ana Faridatul 'izza. 2023. "Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)". Skripsi Fakultas Syari'ah. UIN Saizu Purwokerto.

BAB III terdiri dari hal-hal yang mencakup metode penelitian, seperti pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan bagian inti dari hasil penelitian yang membahas hasil temuan penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

BAB V yakni bab terakhir atau penutup, berisi saran dan kesimpulan peneliti mengenai penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Menikah merupakan salah satu ibadah terlama bagi sepasang insan yang saling mencintai dan menginginkan hubungan yang halal dengan menjalin pernikahan. Pernikahan adalah salah satu fase yang dijalani oleh seorang muslim setelah menemukan calon pasangan hidup agar seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Seperti Kalam Allah dalam Q.S. Az- Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

"Dan segala sesuatu kami ciptakan saling berpasangan agar kalian mengingat kuasa Allah".¹⁹

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasang. Seperti dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap. Demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan. Ayat tersebut menunjukkan salah satu kebesaran Allah SWT.

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan

¹⁹ Y, M. Samad. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5(1), hlm 75

As Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan.²⁰

2. Tujuan Pernikahan

Sulaiman Al- Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt., dan Rasul-Nya.
- b. Untuk iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), thsan (membentengi diri) dan mubadho 'ah (bisa melakukan hubungan intim).
- c. Memperbanyak umat Muhammad Saw.
- d. Menyempurnakan agama.
- e. Menikah termasuk sunnahnya pura utusan Allah.
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bags suami dalam memimpin rumah tangga, memberi nafkah dan membantu astri di rumah.
- i. Mempertemukan tuli keluarga yang berbeda, sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- j. Saling mengenal dan menyayangi.
- k. Menjadikan kecintaan pada jiwa suami dan istri.²¹

3. Hal-Hal Yang Perlu Disiapkan Sebelum Menikah

Sebelum memutuskan untuk melaksanakan pernikahan akan lebih baik jika setiap calon mempersiapkan diri secara mental maupun finansial. Jika

²⁰ A. Atabik dan K. Mudhiiah. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2), Hlm 287.

²¹ A. Tihami dan Sohari Sahran, *Fiqh Munakahat Ki Fik Nikah Lengkap*. hlm 18.

sudah mampu dan matang secara emosional, karena dengan menikah, akan dihadapkan dengan kedewasaan secara mental dan kebutuhan finansial yang juga harus terpenuhi. Dari hal ini dapat diketahui bahwa menikah merupakan hal wajib untuk dilaksanakan oleh mereka yang telah mampu secara agama, emosi, dan siap secara finansial.²²

Pertama, kesiapan berpikir, yang meliputi; Pematangan visi Islam; Hal ini untuk memastikan bahwa suami dan istri berpegang pada prinsip Islam yang sama sebagai dasar rumah tangga dan bahwa rumah tangga benar-benar layak ibadah bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis. Memiliki perspektif yang matang tentang siapa diri Anda; Selain beragama secara kultural, banyak individu memiliki landasan emosional Islam. Seseorang dalam rumah tangga mungkin mengalami kegagalan akibat hal tersebut jika hal tersebut terjadi.²³

Kedua, rehabilitasi mental. Untuk menghadapi berbagai tahapan menjalani suatu kehidupan keluarga melalui pernikahan, akan sangat diperlukan kesiapan kondisi psikologis dalam menjalani dan menghadapi permasalahan yang akan muncul dari hal tersebut.

Ketiga, kesiapan fisik. Menurut Islam, suatu pernikahan harus memenuhi beberapa syarat fisik, antara lain sebagai berikut. Saat akan menikah, seorang pria atau wanita harus memastikan bahwa organ reproduksinya sehat secara medis. Karena alat reproduksi pasangan tidak berfungsi dengan baik bisa menjadi alasan dalam Islam memperbolehkan perceraian. Usia, perlu diketahui bahwa Anda secara fisik siap untuk menikah. Seorang wanita harus menghindari pernikahan dini karena alasan ini. Kesehatan, pada saat seseorang memilih untuk menikah yang juga harus dipertimbangkan adalah tentang kesejahteraan menghitung keadaan dan

²² H. Setiawan. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Bomeo: Journal Of Islamic Studies* 3(2), hlm 59-74.

²³ Anisaningtyas, Galuhpritta, and Yulianti Dwi Astuti. Pernikahan di kalangan mahasiswa S- 1. *Proyeksi: Jurnal Psikologi* 6. (2), hlm 24.

kesehatan akomodasi yang direncanakan. Selain itu calon pasangan harus mengetahui kesehatannya karena hal ini memungkinkan mereka untuk menentukan apakah suatu penyakit tertentu merupakan penyakit keturunan atau bukan.

Keempat, kesiapan finansial. Pernikahan bukan hanya tentang rasa sayang dan cinta namun juga butuh kerja keras untuk mendapatkan uang sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu bukan berarti seseorang harus materialistis. Namun, ada kalanya perselisihan keluarga muncul karena masalah ekonomi.²⁴

B. Bimbingan Pranikah

1. Definisi Bimbingan Pranikah

Istilah bimbingan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu “guidance”, yang memiliki makna membimbing, mengarahkan, mengajarkan, kepada orang lain yang dapat bermanfaat dalam masa sekarang dan masa yang akan datang.²⁵ Bimbingan merupakan pemberian arahan pada seorang individu atau kelompok yang dapat mengembangkan pribadi-pribadi individu secara mandiri. Bimbingan merupakan bentuk pemberian pertolongan maupun arahan kepada seseorang agar orang tersebut dapat terarah untuk bisa berkembang secara optimal. Berarti bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.²⁶

Sementara Menurut Prayitno & Erman Amti, mengemukakan bahwa bimbingan yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya dengan

²⁴ Anisaningtyas, Galuhpritta, and Yulianti Dwi Astuti. Pernikahan di kalangan mahasiswa S- 1. Proyeksi: Arsal Psikologi 6. (2), hlm 26.

²⁵ Hamdi Abul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”, *Bimbingan Penyuluhan Islam* I no. 2, 2019, 05.

²⁶ Anwar, M. F, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019),.

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada sesuai dengan norma yang berlaku.²⁷ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan dari seorang ahli yang kompeten dalam rangka membantu memecahkan persoalan serta untuk mencapai kesejahteraan individu maupun kelompok.

Bimbingan merupakan bentuk layanan yang paling utama dalam fungsi pengentasan masalah individu. Bimbingan pada umumnya selalu berhubungan dengan pendidikan. Tujuan bimbingan agar individu menjadi kreatif, produktif, dan mandiri. Bimbingan ini dapat dilaksanakan secara individu (*face to face*) agar dapat membantu siswa berkembang sehingga mencapai keefektifan dalam hidup disekolah, maupun dimasyarakat. Menurut Tohirin, menyatakan pemberian bantuan dalam bentuk layanan, meliputi layanan informasi, pengumpulan data dan layanan orientasi.²⁸

Bimbingan pranikah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bimbingan pranikah yang menggunakan bimbingan individu. Jadi, bimbingan pranikah individu merupakan proses pemberian bantuan berupa nasehat dan ilmu pengetahuan terkait pernikahan yang diberikan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin secara individu untuk dijadikan sebagai bekal ilmu dalam berumah tangga.

2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu individu-individu mencegah munculnya masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
- b. Memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Memahami persyaratan-persyaratan pernikahan.

²⁷ Febrini, D. (2011). *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Teras. Hlm 6.

²⁸ Vauziah, E., et al. (2018). Bimbingan individu melalui self regulation learning dalam mengembangkan hasil belajar siswa. *Fokus*, 1(4), 124-125.

- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Tujuan bimbingan pranikah tersebut pada akhirnya akan menuju terwujudnya tujuan pernikahan. Seperti halnya tercantum dalam pasal 1 undang-undang pernikahan memaparkan bahwa tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga sakinah dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan mempunyai tujuan untuk mendapatkan ketentraman dalam hidup serta saling memberikan kasih sayang. Seseorang melangsungkan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan.²⁹

Selain itu, bimbingan pranikah bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah melalui bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.³⁰

3. Fungsi Bimbingan Pranikah

Fungsi dari bimbingan itu sendiri yaitu:

- a. Fungsi *Preventif*, yaitu untuk mencegah terhadap adanya masalah.
- b. Fungsi *kuratif*, yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai pemecahan masalah tertentu.
- c. Fungsi *preservatif*, yaitu untuk memperoleh solusi dari berbagai masalah yang dihadapi.
- d. Fungsi *developmental*, yaitu untuk menjaga dan mengembangkan individu agar lebih terarah secara optimal.

²⁹ Wulansari, Febriana. 2017. “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (studi kasus di BP4 KUA kedondong pasawaran)*”. Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Intan Lampung.

³⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II:542 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, (2013). hlm 5.

4. Tahap-Tahap Bimbingan Pranikah

- a. Calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pranikah apabila tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka.
- b. Bimbingan pranikah hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
- c. Bimbingan pranikah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta bimbingan mendapatkan buku bacaan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - 2) Pada saat melakukan pendaftaran, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah mengenai dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah dan peraturan perundang-undangann yang berhubungan dengan masalah keluarga.
 - 3) Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga yang dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.

Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari dua orang dari unsurL yaitu konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan mengenai: membangun hubungan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas.³¹

5. Peran Pembimbing Dalam Bimbingan Pranikah

Peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam situasi sosial. Dengan begitu, seseorang yang memiliki jabatan tertentu dapat mempengaruhi dan memberikan informasi kepada orang lain dengan mudah. Menurut Baruth dan Robinson, peran

³¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II:542 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, (2013) hlm 20.

adalah posisi yang dijalani seorang pembimbing atau konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Dalam pandangan Rogers, pembimbing atau konselor berperan sebagai:

- a. Partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam bimbingan, pembimbing atau konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya, dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien.
- b. Fasilitator dan reflektor. Disebut sebagai fasilitator karena pembimbing atau konselor memfasilitasi dan mengakomodasi klien mencapai pemahaman diri. Sedangkan disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain.³²

C. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak setiap pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan pernikahan selalu dalam kondisi lancar tanpa kendala. Kendala dalam kehidupan rumah tangga selalu ada dan kadang kala kendala-kendala tersebut tidak dapat terselesaikan sehingga menyebabkan perceraian. Perceraian dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya perihal bercerai antara suami dan istri. Kata “bercerai” artinya adalah menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.³³

Perceraian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan (*divorce*), merupakan sebuah peristiwa perpisahan yang dilakukan secara resmi oleh

³² Setiawan, M. A., & Nurrochman, H. (2019). Peran konselor dalam penanggulangan pergaulan bebas di kalangan remaja: Studi kasus di SMK Muhammadiyah 2 Palangkaraya. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(2), 15.

³³ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup,2006) hal 190.

kedua belah pihak antara seorang suami istri dengan ketetapan bahwa mereka sama-sama untuk saling mengakhiri peran masing-masing sebagai pasangan suami dan istri. Keduanya menjadi tinggal berpisah karena sudah hilangnya ikatan yang resmi diantara mereka. Mereka (suami-istri) yang sudah resmi cerai akan tetapi belum mempunyai anak, maka tidak memungkinkan memberikan efek trauma psikologis terhadap anaknya. Akan tetapi, mereka yang sudah mempunyai anak sudah pasti dapat memberikan dampak negatif berupa trauma psikologis bagi anak. Dan memungkinkan anak akan memilih salah satu diantara kedua orang tuanya untuk ikut dengan ayah ataupun ibunya.³⁴

2. Faktor Penyebab Perceraian

Pada dasarnya perceraian dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor penyebab perceraian tersebut tentu berbeda antara masing-masing pasangan suami istri. Beberapa konflik yang dapat menyebabkan perceraian yaitu karena ada salah satu pihak yang sering mengabaikan tugas/kewajibannya terhadap keluarga termasuk anak. Selain hal tersebut, masalah keuangan juga dapat menjadi salah satu faktor seseorang bercerai. Hal tersebut karena uang merupakan hal yang utama dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka apabila keuangan tidak mencukupi kebutuhan hidup tentu dapat menjadi penyebab pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Faktor lain yang menyebabkan perceraian yaitu bisa juga karena adanya kekerasan dari salah satu pihak. Seringkali bertindak dan berkata kasar (menyakitkan) juga dapat menjadi faktor perceraian. Ketidakcocokan dalam sebuah hubungan yang akhirnya salah satunya menjadi tidak setia atau bisa dikatakan memiliki kekasih lain. Adanya ketelibatan pihak lain yang ikut campur dalam rumah tangga juga sangat berpengaruh dalam kenyamanan

³⁴ Hayati, "Sikap Kemandirian Pada Dewasa Awal Anak Korban Perceraian", *JP3SDM* 9 no.2, (, 2020). hal 60.

terutama pada suami dan istri. Faktor-faktor tersebutlah yang sering menjadi penyebab adanya perceraian dalam lingkungan di sekitar kita.

Selain adanya faktor penyebab perceraian, mengenai bagaimana mempertahankan keluarga untuk bisa mencegah terjadinya perceraian yang antara lain:

- 1) Selalu husnudzan kepada Allah
- 2) Qona'ah dan Bersabar
- 3) Menghindari cacik dan kekerasan fisik.
- 4) Saling menghormati dan menghargai satu sama lain
- 5) Saling percaya dan setia satu sama lain.
- 6) Menjaga hubungan seksual yang baik.
- 7) Memelihara komunikasi yang baik.
- 8) Saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain.
- 9) Memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi.
- 10) Memiliki kemampuan yang fleksibel dalam menjalankan peran masing-masing.³⁵

Dalam perceraian, ada beberapa tahap yang ada dalam proses perceraian. Salah satunya yaitu perceraian finansial, yakni perpisahan yang disebabkan karena terjadinya penurunan yang signifikan dalam hal keuangan (ekonomi) dalam memberikan uang belanja kepada istri. Demikian halnya dengan istri sudah tidak lagi mempunyai hak untuk meminta jatah uang melainkan apabila hanya untuk mengurus keperluan anaknya. Meskipun dalam statusnya sudah bercerai, akan tetapi seorang ayah masih memiliki kewajiban dalam mengurus, merawat dan terutama menafkahi anak-anaknya. Kemudian perceraian koparental, yaitu perceraian yang apabila setelah bercerai mereka (mantan suami-istri) masing-masing tidak memiliki

³⁵ Riski Maulana Amalia. "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", *Jurnal Al-AZHAR Indonesia Seri Humaniora* 4, No.2 (2017). hal 06.

kebersamaan dalam mengurus anak, dan tidak pula mempengaruhi dalam hal kewajiban mengurus, mendidik, dan merawat anaknya.³⁶

3. Dampak Terjadinya Perceraian

Adapun dampak perceraian terhadap pasangan suami istri yaitu masalah penyesuaian kembali terhadap perubahan peran dimana setelah bercerai seseorang memiliki peran baru. Penyesuaian kembali ini termasuk upaya mereka yang bercerai untuk menjadi seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban individu, jadi tidak lagi sebagai pasangan suami istri. Perceraian bagi kebanyakan orang sebagai masa transisi yang penuh kesedihan jika mengingat kegagalan-kegagalan pada rumah tangganya yang disebabkan oleh pasangannya sendiri maupun pihak ketiga. Namun sebagian orang lain menghadapi dampak tersebut mengalihkan perhatiannya dengan kebebasan dan kebahagiaan.³⁷

Pada sisi lain, dampak perceraian terhadap anak, hampir selalu buruk. Anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta emosional dan kehilangan rasa aman. Hal inilah yang membuat psikis anak menjadi tidak baik atau mengalami gangguan, mereka menjadi.³⁸

a. Mudah marah

Seorang anak memiliki perasaan marah akibat kekecewaan yang mereka alami. Anak merasakan ketidakadilan yang mereka alami dalam diri mereka. Anak menjadi korban dalam sebuah perpisahan yang orang tua lakukan.

b. Patah hati atau rapuh

³⁶ Hayati, "Sikap Kemandirian Pada Dewasa Awal Anak Korban Perceraian", *JP3SDM* 9 (2), (2020). hlm 61.

³⁷ Fatkhu Yasik, dkk, Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak dan Hasil Belajar (Studi Kasus Siswa MI Al- Khairiyah Kampung Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat). *Mozaic Islam Nusantara* 5 (1), (2019). hlm 9.

³⁸ Magdalena Pura Bandaso. 2021. *Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak*. OSF PREPRINTS. hlm 4.

Patah hati tidak hanya terjadi dalam percintaan tetapi terhadap perasaan yang menyakitkan. Misalnya anak-anak merasa sangat rapuh ketika mengetahui orang tua akan berpisah, karena perpisahan dapat menjadi salah satu titik terendah dalam kehidupan seseorang. Tangisan merupakan salah satu bentuk kerapuhan seorang anak yang mengalami broken home.

c. Merasakan kesepian

Seorang anak yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga yang orang tuanya berpisah karena perceraian, akan merasakan kesepian. Anak tersebut cenderung menghindari keramaian.

d. Perasaan sensitif

Akibat perceraian orang tua, seorang anak akan merasakan perasaan yang sensitif. Misalnya mudah marah, menangis, mudah tersinggung dalam hal mempunyai masalah. Hal ini bisa terjadi karena mental yang tidak baik. Biasanya anak yang mengalami broken home cenderung memahami keadaan terhadap perasaan anak yang memiliki posisi yang sama dengannya.

Kehidupan rumah tangga yang sempurna merupakan dambaan bagi seluruh pasangan suami istri awalnya, namun tak sedikit kehidupan rumah tangga berakhir bencana. Terjadinya perceraian dikarenakan adanya kegagalan dalam mencapai keharmonisan, dalam kasus perceraian yang paling penting harus tetap memperhatikan hubungan baik dengan anak.

4. Upaya-Upaya Dalam Pencegahan Perceraian

Umumnya setiap individu sangat mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung seumur hidup untuk membina suatu keluarga yang sakinah (ketentraman), mawaddah (cinta) dan warahmah (kasih sayang). Namun dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan sering kehidupan perkawinan kandas di tengah jalan. Bukan

kecocokan yang terjadi antara suami dan istri, melainkan semakin menonjolnya perbedaan satu sama lain.³⁹

Salah satu upaya meminimalisir adanya perceraian, pemerintah melalui Kementerian Agama menggulirkan program bimbingan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah dengan harapan setelah mengikuti program ini pasangan yang akan menikah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan yang cukup secara fisik dan mental untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah, warahmah. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, disebutkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Ini dimaksudkan agar pasangan yang akan menikah memahami tujuan menikah dan mengetahui hak serta kewajibannya sebagai suami-istri kelak.

Adapun upaya-upaya menghindari terjadinya perceraian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Mencukupi kebutuhan rumah tangga yang bersifat lahir, rumah tangga dicukupi kebutuhan batinnya.
- b. Adanya komunikasi yang saling pengertian dan memahami di kedua belah pihak.
- c. Keterbukaan dilakukan oleh kedua belah pihak terkait rumah tangganya.
- d. Menghindari sikap diskriminasi dalam keluarga.
- e. Mampu menerima ide atau masukan dan menjauhi fanatik perbedaan ide.
- f. Menjauhi konflik/pertengkaran dalam urusan keluarga.

³⁹ Ismiati. Perceraian Orang Tua dan Problem Psikologis Anak. *Jurnal AT-TAUJIH: Bimbingan dan Konseling Islam 1 (1)*. 2018. hlm 2.

⁴⁰ Fathur Rahman Alfa. Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakshiyah 1 (1)*. 2019. hlm 55.

- g. Menghindari rasa cemburu/curiga berlebihan tanpa sebab yang belum tentu benar.
- h. Adanya sikap intropeksi diri yang dilakukan masing-masing pihak.
- i. Menjauhi intimidasi terhadap anggota keluarga dan tindak kekerasan.
- j. Memutus komunikasi dengan pihak penyebab perselingkuhan.

Dalam membangun rumah tangga tidak jarang pasangan suami-istri menghadapi permasalahan-permasalahan dalam proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Pernikahan menuntut adanya penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Nasution, metode kualitatif merupakan pendekatan yang berusaha mengamati, berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar dan berusaha memahami bahasa mereka serta interpretasi mereka terhadap keadaan lingkungannya. Dengan demikian, pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami mengenai peristiwa dan perilaku manusia.⁴¹ Penelitian kualitatif menghasilkan data yang diperoleh melalui beragam sarana penelitian, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi dalam setting yang diteliti. Metode dalam penelitian kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang suatu fenomena yang sulit diungkapkan melalui metode kuantitatif. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk memahami secara deskriptif mengenai bagaimana bimbingan pranikah individu yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk mencegah perceraian pada calon pengantin.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.⁴² Jenis pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang mendeskripsikan, menginterpretasikan pengumpulan data dan mampu merekam aspek-aspek suatu objek dengan memperhatikan keefektifan seluruh dari jawaban yang

⁴¹ Rukajat, “*Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*”, (2017)

⁴² Mudjia Rahardjo, “Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif” Artikel, Diakses dari: <https://www.uinmalang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html/>

sebenarnya.⁴³ Pertanyaan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengenai apa, siapa, dimana, dan bagaimana peristiwa maupun pengalaman yang terjadi, dan kemudian dianalisis secara rinci sehingga dapat diperoleh pola-pola yang muncul di dalam peristiwa yang sudah terjadi.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan langsung pendekatan deskriptif kualitatif dalam proses pengumpulan data mengenai informan dan menggunakan pedoman penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian ini dikarenakan dianggap tepat pada saat menemukan objek data yang dipertimbangkan dengan penelitian ini.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kembaran. Lokasi tepatnya di Larangan, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada 27 Mei 2024 sampai 08 Juni 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu individu, benda, atau organisme yang dijadikan sarana informasi yang diperlukan dalam proses pengumpulan data.⁴⁵ Subjek utama dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA sebagai penyuluh agama dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bimbingan pranikah individu yang dilakukan di KUA Kecamatan Kembaran. Sedangkan subjek pendukung dalam penelitian ini yaitu lima pasangan

⁴³ Amiroton Sholikhah, "Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (1 Januari 1970): 342–62, <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>

⁴⁴ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *STKIP Siliwangi Journals* 2, no. 2 (2018).

⁴⁵ Faizal Musaqqif Affan., "Analisis Perubahan Lahan Untuk Permukiman dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografis*, 2 No.1, (2014) Hlm. 56, Diakses dari <http://blog.ub.ac.id/ismayanti/files/2016/02/330-1171-1-PB.pdf> .

calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Kembaran untuk mengetahui bagaimana mengikuti bimbingan pranikah individu sebagai upaya mencegah perceraian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus atau sasaran yang akan diteliti. Objek dalam penelitian ini yaitu proses bimbingan individu yang dijadikan sebagai upaya dalam mencegah perceraian pada calon pengantin.

D. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan, dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang memuat data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan, misalnya narasumber atau *informant*. Sumber primer yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari Kepala KUA di KUA Kecamatan Kembaran dan lima pasangan calon pengantin.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah ada yang berfungsi sebagai sumber data pelengkap, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Hal ini dapat memungkinkan penulis untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dalam penelitiannya sehingga dapat menjelaskan temuannya dan menjadi referensi bagi penulis dan penulis lain.⁴⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejarah profil KUA Kecamatan

⁴⁶ Heni Setiani, "Gambaran Tingkat Pendidikan, Umur dan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Anemia di Wilayah Kerja Pukesmas Sokaraja" (Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2013).

Kembaran dan buku Panduan Bimbingan Pranikah, dan foto-foto terkait proses bimbingan pranikah.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian. Hal ini karena, peneliti memperoleh data yang diteliti melalui proses pencarian data. Karena, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Tentu saja, data yang diperoleh tidak diambil secara acak; sebaliknya, data diambil secara langsung. Namun, diperlukan juga metode untuk memastikan bahwa data yang akan dikumpulkan valid dan benar-benar ada di lapangan. Jenis pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati secara langsung pada objek atau variabel yang akan diteliti untuk melihat dari dekat mengenai kegiatan yang dilakukan.⁴⁷ Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran nyata atau fakta yang terjadi mengenai proses dan tahapan bimbingan pranikah individu yang dilakukan oleh kepala KUA sebagai penyuluh agama dan mengenai bagaimana pasangan calon pengantin berusaha mencegah perceraian setelah mengikuti bimbingan pranikah individu sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan informasi lebih banyak mengenai topik pembahasan yang dikaji dalam penelitian dalam bentuk tanya jawab antara narasumber dengan peneliti.⁴⁸ Wawancara merupakan metode awal yang digunakan oleh penulis dalam tahap pengumpulan beberapa data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan metode wawancara ini

⁴⁷ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2014), hal 173.

⁴⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah.2017. Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus, (Jawa Barat: CV Jejak), Hlm. 156

dianggap dapat menjadi metode yang cukup mudah dan efisien pada saat memperoleh informasi yang dibutuhkan, dengan demikian akan mempermudah penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara informal. Wawancara informal yaitu wawancara yang cukup mudah dilakukan dan memberikan kemungkinan penulis untuk bisa mengikuti minat dan gagasan partisipan. Penulis dapat dengan mudah dalam mengajukan pertanyaan yang beragam. Dengan demikian, tujuan penelitian yang ada dalam pikirannya dan masalah khusus bisa saja berkembang akan berkembang sama dengan tujuan awal dilaksanakannya proses wawancara.⁴⁹

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Kembaran sebagai penulih agama dan pada pasangan calon pengantin guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah individu yang dilakukan sebagai upaya mencegah perceraian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana informasi, yang memuat data berupa rekaman, foto, ataupun bentuk dokumen tertulis. Segala sesuatu yang ada di dalam dokumen biasanya digunakan sebagai alat untuk membantu dalam hal studi, kesaksian, penelitian, rekreasi, dan lain-lain.⁵⁰ Sedangkan Dokumentasi merupakan metode penyimpanan dokumen atau bukti dengan akurat dari rekaman sumber tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan dokumentasi untuk mendapatkan informasi pendukung agar dapat melengkapi temuan terkait pada topik pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis.

⁴⁹ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (24 Maret 2007): 35–40, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>

⁵⁰ Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," *Acarya Pustaka* 3, no. 1 (5 Desember 2017): 47, <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>

Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa laporan kegiatan pelayanan bimbingan pranikah individu kepada calon pengantin, buku panduan bimbingan pranikah, dan foto-foto terkait pelaksanaan bimbingan pranikah individu.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan merangkai secara sistematis mengenai informasi yang sudah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengolah data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, kemudian menyusun menjadi pola, memilah antara yang penting serta mengambil ringkasan agar memudahkan siapapun yang membaca dan memahami isi laporan penelitian.

1. Reduksi Data

Reduksi data sama halnya dengan pemilihan, pemusatan kefokuskan terhadap penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ada dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁵¹ Pada penelitian ini reduksi yang dilakukan yaitu merangkum, memilih, serta lebih fokus terhadap hal yang penting dan memaparkan deskripsi secara jelas mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian berdasarkan informasi yang sudah diperoleh dari berbagai sumber.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa mengemukakan bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.⁵² Dalam penyajian data ini digunakan sebagai proses untuk mengambil kesimpulan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti mengenai bimbingan

⁵¹ Ahmad Rijali, 2018, "Analisis Data Kualitatif", jurnal Aldharah, 1 (17), Hlm 91 <https://jurnal.uin.antasari.ac.id/imdex.php/aldharah/article/view/2374>

⁵² Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). hal 123.

pranikah individu sebagai upaya mencegah perceraian pada calon pengantin.

3. Kesimpulan Verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari suatu proses penelitian yang berupa ringkasan mengenai pembahasan dari permasalahan penelitian.⁵³ Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang didapatkan dari hasil penelitian sehingga menjadi data penelitian yang bisa memberi jawaban dari permasalahan penelitian agar dapat lebih mudah dimengerti oleh pembacanya.



⁵³ 8 Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Analisis Data*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2018). hal 308.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Kembaran

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang berpusat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembaran. Selain itu, bab ini juga mencakup analisis hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Kembaran dengan fokus pada bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara mandiri.

1. Profil KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembaran terletak di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kecamatan Kembaran memiliki letak yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat setempat. Berikut adalah gambaran umum mengenai letak geografis KUA Kecamatan Kembaran:

a. Letak Geografis Kecamatan Kembaran

- 1) Posisi Wilayah : Kecamatan Kembaran terletak di bagian tengah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
- 2) Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Banyumas.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sokaraja.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Purwokerto Timur.
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Purwokerto Barat.

b. Akses dan Transportasi

- 1) Jalan Utama : Kecamatan Kembaran dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan berbagai kecamatan di Kabupaten Banyumas, memudahkan akses transportasi.

- 2) Transportasi Umum : Terdapat angkutan umum yang melayani rute ke dan dari Kecamatan Kembaran, memudahkan masyarakat dalam mengakses KUA.

c. Lokasi KUA Kecamatan Kembaran

- 1) Alamat : Jalan Raya Kembaran No. 10, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Koordinat Geografis : KUA Kecamatan Kembaran terletak pada koordinat yang dapat diakses melalui peta digital, memudahkan masyarakat dalam menemukan lokasi KUA.

Dengan letak geografis yang strategis, KUA Kecamatan Kembaran dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di wilayahnya. Aksesibilitas yang baik juga mendukung efektivitas KUA dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi

Visi dan misi ini menjadi panduan utama dalam pelaksanaan tugas dan penyediaan layanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembaran. Untuk visi dari KUA Kecamatan Kembaran :

“ Terwujudnya masyarakat di Kecamatan Kembaran yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”

Dan misinya berupa:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- 3) Meningkatkan kualitas layanan nikah dan rujuk serta pembinaan keluarga sakinah.
- 4) Meningkatkan kualitas pembinaan zakat dan wakaf serta penyelenggaraan ibadah haji.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan beribawa.

4. Tujuan

Berdasarkan visi dan misinya yang telah disebutkan di atas, maka tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembaran adalah:

- 1) Menciptakan masyarakat yang taat beragama
Melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, KUA berupaya mewujudkan masyarakat yang menjalankan ajaran agama dengan baik dan konsisten.
- 2) Menciptakan kerukunan umat beragama
Dengan meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, KUA berperan dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di Kecamatan Kembaran.
- 3) Meningkatkan layanan dan pembinaan keluarga
Melalui peningkatan kualitas layanan nikah dan rujuk serta pembinaan keluarga sakinah, KUA mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera.
- 4) Meningkatkan pembinaan zakat, wakaf, dan ibadah haji
Dengan meningkatkan kualitas pembinaan zakat dan wakaf serta penyelenggaraan ibadah haji, KUA membantu masyarakat dalam menunaikan kewajiban agama dan ibadah dengan lebih baik.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Melalui upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, KUA berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan profesional kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, tujuan KUA Kecamatan Kembaran adalah menciptakan masyarakat yang taat beragama, harmonis, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembaran memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut adalah penjabaran struktur organisasi KUA Kecamatan Kembaran:

- 1) Kepala KUA

Kepala KUA adalah pimpinan tertinggi di KUA Kecamatan Kembaran.

Tugas utama Kepala KUA meliputi:

- a) Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan KUA.
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA.
- c) Menyusun rencana kerja dan program KUA.
- d) Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan KUA.
- e) Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas.

2) Penghulu

Penghulu bertugas sebagai pejabat pencatat nikah dan rujuk. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a) Melaksanakan pencatatan pernikahan dan rujuk.
- b) Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin.
- c) Menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin).
- d) Menerbitkan buku nikah dan dokumen terkait.
- e) Mengawasi pelaksanaan syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.

3) Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a) Menyelenggarakan majelis taklim dan pengajian rutin.
- b) Memberikan bimbingan dan konsultasi keagamaan.
- c) Melakukan penyuluhan hukum agama dan akhlak.
- d) Membina keluarga sakinah melalui program-program yang telah ditetapkan.
- e) Berkoordinasi dengan lembaga keagamaan lainnya dalam melaksanakan program penyuluhan.

4) Staf Administrasi

Staf Administrasi bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KUA dalam hal administrasi. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a) Mengelola administrasi pernikahan, termasuk pendaftaran dan pencatatan.
- b) Menyusun dan mengarsipkan dokumen-dokumen keagamaan seperti sertifikat wakaf, zakat, dan dokumen lainnya.
- c) Membantu penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan KUA.
- d) Mengelola keuangan dan inventaris kantor.
- e) Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait layanan KUA.

5) Sub-Bagian Pelayanan Umum

Sub-Bagian Pelayanan Umum bertugas memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan internal KUA. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a) Menyediakan informasi dan layanan terkait program dan kegiatan KUA.
- b) Mengelola fasilitas kantor dan sarana prasarana.
- c) Melakukan pemeliharaan dan perawatan fasilitas kantor.

6) Sub-Bagian Haji dan Umrah

Sub-Bagian Haji dan Umrah bertugas mengelola pelayanan terkait ibadah haji dan umrah. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a) Memberikan informasi dan layanan pendaftaran haji dan umrah.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan manasik haji.
- c) Menyusun dan mengelola dokumen haji dan umrah.
- d) Memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait ibadah haji dan umrah.

7) Sub-Bagian Sertifikasi Halal

Sub-Bagian Sertifikasi Halal bertugas mengelola proses sertifikasi halal produk makanan dan minuman. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a) Memberikan informasi dan layanan pendaftaran sertifikasi halal.
- b) Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam proses sertifikasi.
- c) Mengawasi dan memastikan produk yang disertifikasi memenuhi syarat halal.

Dengan struktur organisasi ini, KUA Kecamatan Kembaran dapat menjalankan seluruh tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Berikut adalah susunan atau struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembaran berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001:

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Ridwan, S.Ag NIP. 197006142000031001	Kepala KUA
2.	Amin Supangat, S.Sos, I. NIP.198101012009101002	Penyuluh Agama Islam
3.	Kano Waluyo, S.H. NIP. 198106112009101004	Penghulu
4.	Buchori Ahmad NIP. 1971103241996031004	JFU Kerumahtanggan
5.	Akhmad Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag NIP. 197303261998031002	JFU Kerumahtanggan
6.	Siti Nurochmah NIP. 196601041986032001	JFU Kerumahtanggan
7.	Siti Nurchasanah NIP. 196508231984032001	JFU Kerumahtanggan

6. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia

Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia mengatur perilaku dan tindakan yang harus dijalankan oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut adalah poin-poin utama yang biasanya terdapat dalam kode etik pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia:

a. Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik

1) Integritas :

- Menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan.
- Menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas.

2) Profesionalisme :

- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kompeten, dan tepat waktu.
- Berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan.

3) Keadilan dan Kesetaraan :

- Memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
- Memperlakukan sesama pegawai dan masyarakat dengan hormat dan sopan.

4) Keterbukaan dan Transparansi :

- Melaksanakan tugas dengan transparan dan terbuka, serta siap untuk diawasi.
- Memberikan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.

5) Loyalitas :

- Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

- Menjaga nama baik dan citra Kementerian Agama.
- b. Kewajiban Pegawai
- 1) Kewajiban terhadap negara dan pemerintah :
 - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menjaga rahasia negara dan informasi yang bersifat rahasia.
 - 2) Kewajiban terhadap Masyarakat :
 - Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
 - Mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan dan saran dari masyarakat.
 - 3) Kewajiban terhadap Sesama Pegawai :
 - Membantu dan bekerja sama dengan sesama pegawai.
 - Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif.
- c. Larangan Bagi Pegawai
- 1) Penyalahgunaan Wewenang :
 - Dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
 - Menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - 2) Perilaku Tidak Etis :
 - Dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak citra dan nama baik Kementerian Agama.
 - Menghindari perilaku yang tidak pantas dan tidak etis dalam lingkungan kerja dan masyarakat.
 - 3) Kepentingan Pribadi :
 - Menghindari tindakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pribadi dengan tugas dan tanggung jawab.

d. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- 1) Teguran lisan atau tertulis diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran ringan.
- 2) Penundaan kenaikan pangkat atau gaji diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sedang.
- 3) Penurunan pangkat atau pemindahan diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran berat.
- 4) Pemecatan diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sangat berat dan tidak dapat ditoleransi.

e. Penegakan Kode Etik

- 1) Pengawasan dan Evaluasi :
 - Dilakukan oleh atasan langsung dan tim pengawas internal.
 - Evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan kepatuhan pegawai terhadap kode etik.
- 2) Laporan dan Pengaduan :
 - Masyarakat dan sesama pegawai dapat melaporkan pelanggaran kode etik.
 - Setiap laporan harus ditindaklanjuti dengan investigasi yang adil dan transparan.

Dengan adanya kode etik ini, diharapkan setiap pegawai Kementerian Agama dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga citra baik Kementerian Agama.

7. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan di tingkat kecamatan. Berikut adalah rincian tugas dan fungsi KUA:

a. Tugas KUA

- 1) Pencatatan Nikah dan Rujuk :
 - Melaksanakan pencatatan pernikahan dan rujuk sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.
 - Mengawasi pelaksanaan syarat dan rukun nikah.
 - Menerbitkan buku nikah dan dokumen terkait.
- 2) Pelayanan Administrasi Keagamaan :
 - Mengelola administrasi keagamaan seperti pembuatan buku nikah, sertifikat wakaf, dan sertifikat zakat.
 - Menyusun dan mengarsipkan dokumen-dokumen keagamaan.
- 3) Bimbingan dan Penyuluhan :
 - Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang kehidupan beragama kepada masyarakat.
 - Menyelenggarakan majelis taklim dan pengajian rutin.
- 4) Pembinaan Keluarga Sakinah :
 - Melakukan pembinaan terhadap keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis dan sakinah.
 - Menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) untuk mempersiapkan calon pengantin memasuki kehidupan berumah tangga.
- 5) Pelayanan Haji dan Umrah :
 - Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan terkait ibadah haji dan umrah.
 - Memberikan informasi dan layanan pendaftaran haji dan umrah.
 - Mengkoordinasikan kegiatan manasik haji.
- 6) Sertifikasi Halal :

- Memberikan pelayanan terkait sertifikasi halal produk makanan dan minuman.
- Mengawasi dan memastikan produk yang disertifikasi memenuhi syarat halal.

b. Fungsi KUA

1) Fungsi Pelayanan Administrasi :

- Menyediakan layanan administrasi pencatatan nikah, rujuk, wakaf, zakat, dan layanan administrasi keagamaan lainnya.
- Mengelola administrasi dan arsip dokumen keagamaan dengan baik.

2) Fungsi Bimbingan Keagamaan :

- Menyediakan bimbingan keagamaan kepada masyarakat melalui program penyuluhan, pengajian, dan majelis taklim.
- Membina dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.

3) Fungsi Pembinaan Keluarga :

- Melaksanakan program pembinaan keluarga sakinah, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama.
- Memberikan kursus dan pelatihan bagi calon pengantin untuk mempersiapkan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

4) Fungsi Koordinasi Haji dan Umrah :

- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat.
- Menyediakan informasi dan bimbingan terkait ibadah haji dan umrah.

5) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian :

- Mengawasi pelaksanaan syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang disertifikasi halal.

6) Fungsi Edukasi dan Penyuluhan :

- Memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai hukum-hukum agama, termasuk hukum nikah, rujuk, waris, dan lainnya.
- Menyebarluaskan informasi keagamaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran beragama.

Dengan menjalankan tugas dan fungsi ini, KUA berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kehidupan beragama masyarakat, serta memastikan bahwa pelayanan administrasi keagamaan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Pembagian Tugas

KUA Kecamatan Kembaran memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, meliputi:

- 1) Pelayanan Nikah dan Rujuk: KUA bertanggung jawab atas pencatatan dan pengawasan pernikahan serta rujuk. Ini termasuk penerbitan buku nikah dan sertifikat pernikahan.
- 2) Pelayanan Administrasi Keagamaan: Pengurusan dokumen keagamaan seperti sertifikat wakaf, zakat, dan layanan administrasi lainnya.
- 3) Bimbingan dan Penyuluhan Keagamaan: Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang ajaran agama Islam, termasuk penyuluhan hukum agama dan pembinaan akhlak.
- 4) Pembinaan Keluarga Sakinah: Program untuk membina keluarga agar dapat membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai agama.

- 5) Pelayanan Haji dan Umrah: Koordinasi dan layanan terkait ibadah haji dan umrah bagi masyarakat setempat.
- 6) Sertifikasi Halal: Memberikan pelayanan terkait proses sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman.⁵⁴

B. Pencatatan Perkawinan KUA

Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu tugas utama KUA yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai prosedur dan langkah-langkah pencatatan perkawinan di KUA:

1. Prosedur Pencatatan Perkawinan di KUA
 - a. Persyaratan Administrasi
 - 1) Surat Keterangan untuk Nikah (N1): Surat keterangan yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk menikah.
 - 2) Surat Keterangan Asal Usul (N2): Surat yang menerangkan asal usul calon pengantin.
 - 3) Surat Persetujuan Mempelai (N3): Surat persetujuan dari kedua mempelai untuk menikah.
 - 4) Surat Keterangan Orang Tua (N4): Surat persetujuan dari orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia tertentu.
 - 5) Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7): Surat yang berisi pemberitahuan resmi mengenai kehendak untuk menikah.
 - b. Dokumen Pendukung
 - 1) Fotokopi KTP kedua mempelai.
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - 3) Akta kelahiran kedua mempelai.
 - 4) Pasfoto ukuran 2x3 atau 4x6 sebanyak 4 lembar.
 - 5) Ijazah terakhir (untuk beberapa KUA mungkin diperlukan).

⁵⁴ Data KUA Kecamatan Kembaran

- 6) Surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat.
 - 7) Surat Izin Komandan (bagi anggota TNI/Polri): Jika salah satu mempelai adalah anggota TNI atau Polri.
- c. Pemeriksaan dan Validasi Dokumen
Petugas KUA akan memeriksa dan memvalidasi semua dokumen yang diserahkan oleh calon pengantin. Jika dokumen sudah lengkap dan memenuhi syarat, petugas akan memberikan tanda terima dokumen.
 - d. Sidang atau Konsultasi Pra Nikah
Beberapa KUA mengadakan sidang atau konsultasi pra nikah untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan.
 - e. Penetapan Tanggal dan Tempat Akad Nikah
Setelah dokumen diperiksa dan diterima, KUA akan menetapkan tanggal dan tempat pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kesepakatan calon pengantin. Akad nikah dapat dilaksanakan di KUA, rumah calon pengantin, atau tempat lain yang disepakati.
 - f. Pelaksanaan Akad Nikah
Akad nikah dilaksanakan di hadapan penghulu atau petugas KUA yang berwenang. Kemudian kedua mempelai harus hadir bersama dengan wali nikah dan saksi-saksi. Selama pelaksanaan akad nikah mengikuti ketentuan agama Islam dan peraturan yang berlaku.
 - g. Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikah
Setelah akad nikah berlangsung, petugas KUA akan mencatat pernikahan tersebut dalam register nikah dan KUA akan menerbitkan buku nikah yang diberikan kepada kedua mempelai sebagai bukti sah pernikahan mereka.
 - h. Pelaporan dan Pengarsipan
Pencatatan pernikahan tersebut akan dilaporkan dan diarsipkan di KUA. Data pernikahan akan dimasukkan ke dalam sistem informasi administrasi kependudukan.

2. Biaya Pencatatan Nikah

Jika akad nikah dilaksanakan di kantor KUA selama jam kerja, biasanya tidak dikenakan biaya (gratis). Namun, jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor KUA atau di luar jam kerja, akan dikenakan biaya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (biasanya sekitar Rp 600.000,- sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2014).

3. Penanganan Kasus Khusus

Penanganan kasus khusus seperti pernikahan di bawah umur memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan untuk pernikahan dengan warga negara asing (WNA) memerlukan dokumen tambahan seperti surat izin menikah dari kedutaan besar yang bersangkutan.

Adanya pencatatan perkawinan di KUA memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan sah secara agama dan hukum negara, serta memberikan kepastian hukum bagi kedua mempelai.

C. Peran KUA Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran penting dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan berumah tangga. Bimbingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengetahuan agama, hukum, hingga keterampilan komunikasi dan pengelolaan rumah tangga. Berikut adalah kutipan Kepala KUA tentang peran KUA dalam pelaksanaan bimbingan pranikah:

“Peran KUA dalam bimbingan pranikah yaitu dengan menyelenggarakan kursus bagi calon pengantin melalui bimbingan pranikah agar si calon pengantin dapat memahami secara mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.”⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan di KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 29 Mei 2024

Dengan peran KUA yang komprehensif dalam bimbingan pranikah, calon pengantin diharapkan lebih siap dan matang dalam menghadapi kehidupan pernikahan, serta mampu membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sakinah sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

D. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

1. Proses Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala KUA dan beberapa calon pengantin mengenai proses yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala KUA:

“Pertama-tama, calon pengantin harus mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, kami langsung memberikan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran. Setelah mereka mengikuti bimbingan tersebut, calon pengantin akan mendapatkan buku pedoman keluarga sakinah secara gratis.”⁵⁶

Selain wawancara dengan Kepala KUA sebagai penyuluh agama yang memberikan bimbingan pranikah, penulis juga melakukan wawancara dengan 5 calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran.

Jawaban dari calon pengantin M:

“Waktu itu, untuk mengikuti bimbingan pranikah, pertama-tama kami mendaftarkan diri. Setelah melengkapi semua persyaratan, kami mengisi formulir yang disediakan. Barulah setelah itu kami dapat mengikuti bimbingan pranikah dan melaksanakan pernikahan.”⁵⁷

Jawaban dari calon pengantin I:

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan di KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 29 Mei 2024

⁵⁷ Hasil wawancara dengan calon pengantin M di kediaman M pada tanggal 4 Juni 2024

“Pertama-tama, kami mendaftarkan diri. Setelah data kami lengkap dan diverifikasi, kami mengisi formulir untuk mengikuti bimbingan pranikah secara langsung dan mendapat buku pedoman.”⁵⁸

Jawaban dari calon pengantin L:

“kami melengkapi persyaratan terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir yang disediakan untuk mengikuti bimbingan pranikah dari pihak KUA. Setelah semua persyaratan lengkap, kami mendapat bimbingan pranikah langsung dari Kepala KUA dan diberikan buku pedoman.”⁵⁹


Jawaban dari calon pengantin D:

“Saya diminta untuk mengisi formulir kesediaan mengikuti bimbingan dan menyerahkan persyaratan. Setelah itu, pegawai KUA mendata semuanya dan kami mendapat bimbingan dan buku pedoman sakinah.”⁶⁰

Jawaban dari calon pengantin A:

“Saat itu, kami datang dan diminta untuk mengisi formulir kesediaan mengikuti bimbingan serta menyerahkan persyaratan. Setelah pegawai KUA mendata semuanya, kami mendapat bimbingan langsung dan diberikan buku pedoman sakinah untuk dibaca di rumah.”⁶¹

Bagan Bimbingan Pranikah



⁵⁸ Hasil wawancara dengan calon pengantin I di kediaman I pada tanggal 4 Juni 2024

⁵⁹ Hasil wawancara dengan calon pengantin L di kediaman L pada tanggal 9 Juni 2024

⁶⁰ Hasil wawancara dengan calon pengantin D di kediaman D pada tanggal 14 Juni 2024

⁶¹ Hasil wawancara dengan calon pengantin A di kediaman A pada tanggal 15 Juni 2024

Dari pernyataan Kepala KUA yang memberikan bimbingan pranikah dan lima calon pengantin yang telah mengikutinya, dapat dianalisis bahwa tahapan untuk mengikuti bimbingan pranikah masih sama dengan prosedur umumnya. Peserta yang telah mendaftar, baik secara online maupun offline, kemudian mengikuti bimbingan pranikah secara mandiri. Tahapan demi tahapan untuk mengikuti bimbingan pranikah tersebut telah berjalan dengan semestinya, dan cara pengarahan yang baik dari pihak KUA Kecamatan Kembaran membuat proses bimbingan pranikah dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Tanpa adanya pengarahan dari pihak KUA, peserta pasti akan mengalami kebingungan dalam mengurus persyaratan mengenai bimbingan pranikah. Bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin agar mereka mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, serta dapat menghadapi konflik dengan baik dan mencegah perceraian.

2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Dalam mengikuti bimbingan pranikah ada beberapa alasan yang menjadi tujuan penyuluh memberikan bimbingan dan bagi pasangan calon pengantin yang mengikutinya. Sebagaimana yang diutarakan dalam kutipan wawancara dengan Kepala KUA berikut mengenai tujuan mengikuti bimbingan pranikah:

“Tujuannya adalah agar calon pasangan pengantin dapat membangun keluarga sakinah yang harmonis dan terhindar dari perceraian di masa depan.”⁶²

Begitu juga dengan pendapat yang diungkapkan oleh beberapa calon pengantin mengenai tujuan mengikuti bimbingan pranikah sebagai berikut:

Jawaban dari calon pengantin M:

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan di KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 29 Mei 2024

“Tujuan kami mengikuti bimbingan pranikah adalah agar nantinya kami dapat membangun keluarga yang sakinah, utuh sampai akhir hayat.”⁶³

Jawaban dari calon pengantin I:

“Dapat ilmu untuk menjalankan kehidupan dalam berumah tangga.”⁶⁴

Jawaban dari calon pengantin L:

“Agar dapat terhindar dari konflik dan perceraian. Dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.”⁶⁵

Jawaban dari calon pengantin D:

“Agar dapat memperoleh ilmu tentang pernikahan yang dapat menjadi bekal di masa depan.”⁶⁶

Jawaban dari calon pengantin A:

“Tujuan kami mengikuti bimbingan pranikah adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi pernikahan dan memahami tugas masing-masing dengan baik.”⁶⁷

Dalam proses mengikuti bimbingan pranikah, tujuan yang diemban oleh penyuluh dan diharapkan oleh pasangan calon pengantin mencakup beberapa aspek penting. Kepala KUA menekankan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa calon pasangan pengantin dapat membangun keluarga yang sakinah, harmonis, dan terhindar dari perceraian di masa depan. Hal ini tercermin dalam pendapat calon pengantin M yang menekankan aspirasi untuk membangun keluarga yang utuh dan abadi sampai akhir hayat.

Selain itu, tujuan lain dari bimbingan pranikah yang diungkapkan oleh calon pengantin I, L, D, dan A termasuk mendapatkan ilmu dan keterampilan

⁶³ Hasil wawancara dengan calon pengantin M di kediaman M pada tanggal 4 Juni 2024

⁶⁴ Hasil wawancara dengan calon pengantin I di kediaman I pada tanggal 4 Juni 2024

⁶⁵ Hasil wawancara dengan calon pengantin L di kediaman L pada tanggal 9 Juni 2024

⁶⁶ Hasil wawancara dengan calon pengantin D di kediaman D pada tanggal 14 Juni 2024

⁶⁷ Hasil wawancara dengan calon pengantin A di kediaman A pada tanggal 15 Juni 2024

yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik, serta memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam hubungan tersebut. Mereka juga mengakui pentingnya bimbingan pranikah sebagai sarana untuk menghindari konflik dan perceraian, serta sebagai bekal berharga untuk masa depan mereka sebagai pasangan yang saling mendukung dan memahami.

Secara keseluruhan, bimbingan pranikah dianggap sebagai langkah awal yang penting dalam mempersiapkan dan membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan berkelanjutan.

3. Materi Bimbingan Pranikah

Dalam pemberian materi bimbingan pranikah, ada banyak materi yang disampaikan. Dalam setiap tahunnya juga ada pembaharuan mengenai materi bimbingan pranikah sehingga dari tahun ke tahun materinya tidak sama. Adapun materi yang diberikan untuk bimbingan pranikah bermacam-macam diantaranya mengenai materi membangun keluarga sakinah, kebutuhan keluarga, terampil berkomunikasi, kesehatan keluarga dan mengelola konflik keluarga. Penyampaian materi tersebut tidak hanya dari petugas KUA saja melainkan juga dari fasilitator Kesehatan. Seperti yang diutarakan oleh Kepala KUA pada saat wawancara dengan penulis sebagai berikut :

“Saya memberikan materi bimbingan dasarnya buku Fondasi Keluarga Sakinah itu. Materi yang saya sampaikan meliputi membangun keluarga sakinah, kebutuhan keluarga, terampil berkomunikasi, dan mengelola konflik keluarga. Ada satu materi tentang kesehatan keluarga yang akan di sampaikan oleh petugas kesehatan dari puskesmas.”⁶⁸

Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh beberapa calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah mengenai materi yang diberikan sebagai berikut:

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan di KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 29 Mei 2024

Jawaban dari calon pengantin M:

“Pada saat bimbingan materi yang disampaikan ada bagaimana menjaga komunikasi dengan baik, cara mengatasi konflik, menjadi keluarga yang sakinah.”⁶⁹

Jawaban dari calon pengantin I:

“Seingat saya waktu itu, pak penyuluh menyampaikan materi tentang mewujudkan keluarga sakinah, terus menghadapi konflik kedepannya, ekonomi dalam rumah tangga mba.”⁷⁰

Jawaban dari calon pengantin L:

“Agak lupa saya mba, seingat saya saja ya mba..waktu itu materinya tentang keluarga sakinah, ekonomi, sama komunikasi yang baik”⁷¹

Jawaban dari calon pengantin D:

“Materi yang disampaikan kepada kami berupa bagaimana mengelola konflik, keuangan, menjaga komunikasi yang baik, menjadi keluarga yang sakinah mba.”⁷²

Jawaban dari calon pengantin A:

“Kalau materi yang dibuku pedomannya si banyak mba, cuma kemarin pak penyuluh menyampaikan materi tentang keluarga sakinah, komunikasi, kebutuhan, dan menghadapi konflik rumah tangga mba.”⁷³

Dalam bimbingan pranikah, materi yang disampaikan sangat bervariasi setiap tahunnya dan meliputi aspek penting dalam mempersiapkan calon pengantin untuk kehidupan berumah tangga yang sehat dan harmonis. Kepala KUA menjelaskan bahwa materi dasar yang dia berikan termasuk membangun keluarga sakinah, kebutuhan keluarga, terampil berkomunikasi, dan mengelola konflik keluarga. Sementara itu, materi tentang kesehatan keluarga disampaikan oleh petugas kesehatan dari puskesmas.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan calon pengantin M di kediaman M pada tanggal 4 Juni 2024

⁷⁰ Hasil wawancara dengan calon pengantin I di kediaman I pada tanggal 4 Juni 2024

⁷¹ Hasil wawancara dengan calon pengantin L di kediaman L pada tanggal 9 Juni 2024

⁷² Hasil wawancara dengan calon pengantin D di kediaman D pada tanggal 14 Juni 2024

⁷³ Hasil wawancara dengan calon pengantin A di kediaman A pada tanggal 15 Juni 2024

Berdasarkan pengalaman beberapa calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah, mereka juga mengonfirmasi variasi materi yang diterima. Salah satunya mencakup pentingnya menjaga komunikasi yang baik, cara mengatasi konflik, dan upaya untuk menjadi keluarga yang sakinah.

Secara keseluruhan, bimbingan pranikah bukan hanya memberikan pengetahuan tentang membangun keluarga yang harmonis, tetapi juga memberdayakan calon pengantin dengan keterampilan praktis dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Ini menjadi pondasi penting bagi mereka untuk memulai pernikahan dengan pemahaman yang matang dan siap menghadapi tantangan yang ada.

Materi-materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah tentu sangat membantu calon pasangan pengantin, terutama bagi pasangan yang menikah di usia muda dan belum memiliki banyak pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga.

Teori yang dikemukakan oleh Prayitno & Erman Amti menegaskan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada sesuai dengan norma yang berlaku.⁷⁴ Teori tersebut sejalan dengan tujuan bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pasangan pengantin, terutama mereka yang menikah muda, agar mereka dapat mengembangkan diri dan kemampuan mereka meskipun menikah pada usia muda.

Bimbingan pranikah ini juga erat kaitannya dengan fungsi bimbingan konseling, yaitu fungsi preventif yang berarti pencegahan. Dalam konteks ini, bimbingan pranikah berfungsi sebagai upaya untuk mencegah perceraian dengan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan

⁷⁴ Febrini, D. (2011). *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Teras. Hlm 6

yang diperlukan untuk membangun dan menjaga hubungan yang harmonis dan stabil. Dengan demikian, bimbingan pranikah tidak hanya membantu pasangan dalam memahami dan memenuhi peran serta tanggung jawab mereka dalam rumah tangga, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi risiko perceraian di kemudian hari.

4. Metode Penyampaian Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran juga berfungsi sebagai penyampai informasi mengenai pentingnya memiliki ilmu pengetahuan tentang agama bagi pasangan suami dan istri. Ada dua cara yang di gunakan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran, yaitu:

a. Metode Ceramah

Cara ini digunakan pembimbing untuk menyampaikan materi kepada calon pasangan pengantin secara berurutan. Metode ceramah dalam hal ini terkait dengan persoalan pernikahan. Metode ini dianggap paling efektif dalam memudahkan pembimbing dan peserta dalam melakukan interaksi.

b. Metode Tanya Jawab

Cara ini diperlukan guna mengukur pemahaman terkait teori yang di sampaikan pembimbing kepada peserta bimbingan. Selain itu, cara ini dilaksanakan agar peserta bimbingan dapat aktif mengikuti proses pelaksanaan bimbingan pranikah.

Seperti halnya saat penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA dan beberapa calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah sebagai berikut:

Kutipan dari Kepala KUA :

“Kami menggunakan bimbingan pranikah secara individu dan kelompok dengan metode ceramah dan tanya jawab. Namun di KUA Kecamatan Kembaran, kami menggunakan bimbingan pranikah secara individu kepada calon pengantin dan dilakukan setiap harinya dengan metode ceramah dan

tanya jawab. Setelah melakukan bimbingan pranikah calon pengantin mendapatkan buku fondasi yang diharapkan dapat dibaca ulang oleh para calon pengantin kedepannya.”⁷⁵

Jawaban dari calon pengantin M:

“Bimbingan pranikah individu kemarin kalau tidak salah menggunakan metode ceramah dan tanya jawab mba. Saya merasa lebih leluasa untuk bertanya banyak hal yang spesifik mba.”⁷⁶

Jawaban dari calon pengantin I:

“metode yang digunakan kemarin ceramah dan tanya jawab mba.”⁷⁷

Jawaban dari calon pengantin L:

“Dalam penyampaian materi penyuluh berceramah dan sesekali kami diberi kesempatan untuk bertanya. Menurut saya dalam menggunakan metode tersebut lebih jelas dan kami juga tidak merasa canggung atau malu.”⁷⁸

Jawaban dari calon pengantin D:

“Cukup bermanfaat dan simpel bagi kami yang baru pertama melakukan bimbingan pranikah individu tersebut mba”⁷⁹

Jawaban dari calon pengantin A:

“Mungkin ceramah dan tanya jawab si ya mba, soalnya beliau menyampaikannya seperti berceramah dan memberikan kami kesempatan untu bertanya mba.”⁸⁰

Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran dirancang untuk memberikan informasi mendalam tentang pentingnya ilmu pengetahuan agama bagi pasangan suami dan istri. Dalam pelaksanaan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan di KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 29 Mei 2024

⁷⁶ Hasil wawancara dengan calon pengantin M di kediaman M pada tanggal 4 Juni 2024

⁷⁷ Hasil wawancara dengan calon pengantin I di kediaman I pada tanggal 4 Juni 2024

⁷⁸ Hasil wawancara dengan calon pengantin L di kediaman L pada tanggal 9 Juni 2024

⁷⁹ Hasil wawancara dengan calon pengantin D di kediaman D pada tanggal 14 Juni 2024

⁸⁰ Hasil wawancara dengan calon pengantin A di kediaman A pada tanggal 15 Juni 2024

bimbingan pranikah secara mandiri, digunakan dua metode utama: metode ceramah dan metode tanya jawab.

Metode ceramah digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi kepada calon pasangan pengantin secara sistematis dan berurutan, terutama terkait dengan persoalan pernikahan. Metode ini dianggap efektif karena memudahkan pembimbing dalam menyampaikan informasi dan memungkinkan peserta untuk memahami materi dengan jelas.

Metode tanya jawab, di sisi lain, digunakan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Metode ini juga mendorong partisipasi aktif dari calon pengantin, memungkinkan mereka untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang belum mereka pahami.

Dalam wawancara dengan Kepala KUA, beliau menjelaskan bahwa di KUA Kecamatan Kembaran, bimbingan pranikah dilakukan baik secara mandiri maupun kelompok dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Bimbingan mandiri diberikan setiap hari kepada calon pengantin, dan setelah selesai, mereka menerima buku fondasi yang diharapkan dapat dibaca ulang untuk memperkuat pemahaman mereka.

Calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah memberikan tanggapan positif terhadap metode yang digunakan. Misalnya, calon pengantin M merasa leluasa bertanya tentang hal-hal spesifik dalam sesi individu yang menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Calon pengantin I mengkonfirmasi bahwa metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Calon pengantin L menyatakan bahwa penyampaian materi melalui ceramah dan kesempatan bertanya membuat proses bimbingan menjadi jelas dan tidak canggung. Calon pengantin D menilai bahwa bimbingan pranikah mandiri yang menggunakan metode tersebut cukup bermanfaat dan simpel. Calon pengantin A juga mengakui bahwa metode ceramah dan tanya jawab membantu mereka memahami materi dengan baik.

Dari tanggapan-tanggapan ini, dapat disimpulkan bahwa metode ceramah dan tanya jawab dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran sangat efektif. Metode ini tidak hanya memudahkan penyampaian informasi oleh pembimbing, tetapi juga memungkinkan peserta untuk aktif terlibat dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang materi pernikahan. Bimbingan pranikah ini memberikan bekal yang penting bagi calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis dan sakinah.

5. Media Bimbingan Pranikah

Dalam pemberian materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran, digunakan beberapa media untuk menyampaikan materi kepada calon pengantin. Salah satu media yang digunakan adalah buku fondasi keluarga sakinah, yang berfungsi sebagai panduan utama yang dapat dibaca ulang oleh calon pengantin untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai materi bimbingan pranikah. Selain itu, metode penyampaian secara lisan juga digunakan, di mana penyuluh mengkomunikasikan materi secara langsung kepada calon pengantin.

Penggunaan buku fondasi keluarga sakinah sebagai media tertulis memberikan keuntungan dalam hal kejelasan dan keakuratan informasi yang disampaikan, serta memberikan referensi yang dapat diakses kembali oleh calon pengantin untuk memperdalam pemahaman mereka. Sementara itu, media lisan memberikan interaksi langsung antara penyuluh dan calon pengantin, memungkinkan adanya pertanyaan langsung dan diskusi yang mendalam mengenai materi yang disampaikan.

Beberapa informasi terkait saat wawancara dengan Kepala KUA mengenai media yang digunakan dalam proses bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kembaran sebagai berikut:

“Untuk media yang kami gunakan yaitu dengan media tertulis berupa buku fondasi keluarga sakinah dan lisan. Yang saya harapkan dengan adanya buku

tersebut, calon pengantin dapat membacanya dan memahami kembali apa yang telah kami sampaikan.”⁸¹

Ada beberapa pendapat dari calon pengantin:

Jawaban dari calon pengantin M:

*“Lisan dan dikasih buku pedoman mba.”*⁸²

Jawaban dari calon pengantin I:

*“kemarin medianya menggunakan buku fondasi yang dikasih sama beliau dan secara lisan mba.”*⁸³

Jawaban dari calon pengantin L:

*“Media lisan mba, terus kami juga dikasih buku fondasi yang bisa dibaca lagi kedepannya mba.”*⁸⁴

Jawaban dari calon pengantin D:

*“Beliau menyampaikan secara lisan s mba, tapi tetep berpedoman sama buku yang kami dapatkan.”*⁸⁵

Jawaban dari calon pengantin A:

*“Media buku dan lisan mba. Soalnya pak penyuluh memberi kami buku yang sempat beliau baca dan sampaikan mba.”*⁸⁶

Dalam pemberian materi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran, berbagai media digunakan untuk menyampaikan materi kepada calon pengantin. Salah satu media yang utama adalah buku fondasi keluarga sakinah, yang berperan sebagai panduan utama yang dapat dipelajari ulang oleh calon pengantin untuk memperdalam pemahaman

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan di KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 29 Mei 2024

⁸² Hasil wawancara dengan calon pengantin M di kediaman M pada tanggal 4 Juni 2024

⁸³ Hasil wawancara dengan calon pengantin I di kediaman I pada tanggal 4 Juni 2024

⁸⁴ Hasil wawancara dengan calon pengantin L di kediaman L pada tanggal 9 Juni 2024

⁸⁵ Hasil wawancara dengan calon pengantin D di kediaman D pada tanggal 14 Juni 2024

⁸⁶ Hasil wawancara dengan calon pengantin A di kediaman A pada tanggal 15 Juni 2024

mereka mengenai materi bimbingan pranikah. Buku ini memberikan kejelasan dan keakuratan informasi yang dibutuhkan, serta memberikan referensi yang dapat diakses kembali untuk memperdalam pemahaman.

Selain menggunakan buku, metode penyampaian secara lisan juga digunakan oleh Kepala KUA sebagai penyuluh. Pendekatan ini memungkinkan interaksi langsung antara penyuluh dan calon pengantin, memungkinkan mereka untuk bertanya langsung dan mendiskusikan materi yang disampaikan, sehingga memperkuat pemahaman mereka.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kembaran, penggunaan media tertulis dan lisan ini diharapkan dapat memastikan bahwa materi bimbingan pranikah dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh calon pengantin. Hasil wawancara dengan beberapa calon pengantin menunjukkan bahwa mereka merasa terbantu dengan kombinasi media buku dan penyampaian lisan, yang memungkinkan mereka untuk memahami dengan lebih baik dan memiliki referensi untuk kembali mempelajari materi tersebut di masa mendatang.

Dengan demikian, penggunaan media buku fondasi keluarga sakinah dan penyampaian lisan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran terbukti efektif dalam menyediakan pemahaman yang mendalam serta mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki kehidupan pernikahan dengan lebih siap dan percaya diri.

E. Penerimaan Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat penting bagi calon pengantin. Pertama, bimbingan ini membantu dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih terarah, dengan panduan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Kedua, bimbingan ini berfungsi untuk mengurangi risiko keretakan hubungan dengan memberikan pasangan keterampilan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga komunikasi yang sehat. Ketiga, bimbingan ini memudahkan penyatuan visi dan saling pemahaman antara pasangan, sehingga mereka dapat bekerja sama menuju tujuan bersama.

Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai upaya membimbing calon pengantin untuk menjalin komunikasi yang baik, belajar menyelesaikan masalah, dan mengelola konflik dengan efektif. Bimbingan ini membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun fondasi yang kuat bagi pernikahan mereka, memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

Berdasarkan hasil observasi, tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran adalah untuk memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan jelas, mudah dipahami, dan dapat diterima oleh peserta bimbingan pranikah. Bagi peserta yang belum memahami materi, mereka dapat langsung bertanya kepada pembimbing untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, yang menunjukkan adanya interaksi aktif antara pembimbing dan peserta.

Tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri di KUA Kecamatan Kembaran adalah agar para peserta bimbingan atau calon pengantin mendapatkan bekal yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga nanti. Dengan bimbingan ini, mereka diharapkan memiliki visi dan misi yang jelas dalam rumah tangga sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran, sebagai berikut:

“Bimbingan pranikah ini bertujuan agar calon pengantin punya bekal untuk nanti ke depannya. Dan semoga setiap pasangan calon pengantin bisa langgeng, jadi keluarga yang sakinah.”⁸⁷

Sementara itu, hasil wawancara dengan calon pengantin yang telah mendapatkan bimbingan pranikah, yaitu:

Jawaban dari calon pengantin M:

“Bimbingan pranikah sangat membantu. Selain mendapatkan pengetahuan agama yang lebih dalam, kami juga belajar tentang pentingnya komunikasi dan cara

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan di KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 29 Mei 2024

mengelola konflik. Penyampaiannya sangat jelas dan kami merasa lebih siap untuk menjalani pernikahan.”⁸⁸

Jawaban dari calon pengantin I:

*“Saya belajar banyak tentang bagaimana membangun keluarga sakinah, mengelola keuangan, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan. Penyuluh memberikan banyak contoh praktis yang sangat membantu.”*⁸⁹

Jawaban dari calon pengantin L:

*“Ya, kami si mengikuti prosedur yang ada di KUA aja mba. Kalau si suruh mengikuti bimbingan pranikah ya kami ikuti, toh juga dapat menambah ilmu mba.”*⁹⁰

Jawaban dari calon pengantin D:

*“Bagi kami bimbingan pranikah yang kami ikuti si bermanfaat mba, apalagi yang disampaikan adalah bekal dalam masa depan pernikahan kami.”*⁹¹

Jawaban dari calon pengantin A:

*“Banyak hal-hal yang tadinya saya tidak tau dan akhirnya saya tau setelah mengikuti bimbingan pranikahnya mba. Apalagi dikasih buku ya mba dan ternyata ga terlalu lama saat bimbingan mba”*⁹²

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran memiliki peran penting dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun kehidupan pernikahan yang harmonis dan langgeng. Proses ini dilakukan melalui penggunaan metode pengajaran yang jelas dan mudah dipahami, termasuk penggunaan buku fondasi keluarga sakinah sebagai media tertulis utama dan penyampaian materi secara lisan oleh penyuluh.

Tujuan utama dari bimbingan pranikah ini adalah untuk memastikan bahwa calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan dalam

⁸⁸ Hasil wawancara dengan calon pengantin M di kediaman M pada tanggal 4 Juni 2024

⁸⁹ Hasil wawancara dengan calon pengantin I di kediaman I pada tanggal 4 Juni 2024

⁹⁰ Hasil wawancara dengan calon pengantin L di kediaman L pada tanggal 9 Juni 2024

⁹¹ Hasil wawancara dengan calon pengantin D di kediaman D pada tanggal 14 Juni 2024

⁹² Hasil wawancara dengan calon pengantin A di kediaman A pada tanggal 15 Juni 2024

pernikahan, seperti menjalin komunikasi yang baik, mengelola konflik, dan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing pasangan. Melalui bimbingan ini, diharapkan calon pengantin dapat memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun keluarga yang sakinah, serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan menunjukkan bahwa bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan bekal agar setiap pasangan calon pengantin dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Sementara itu, dari perspektif calon pengantin seperti M, I, L, D, dan A, bimbingan pranikah dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pernikahan dan memberikan keterampilan praktis yang berguna.

Secara keseluruhan, bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga memberikan pendekatan praktis yang membantu calon pengantin untuk siap menghadapi kehidupan pernikahan dengan lebih baik. Hal ini menegaskan pentingnya peran bimbingan pranikah sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko perceraian dan membangun fondasi pernikahan yang kuat dan berkelanjutan.

F. Faktor-faktor Pendukung Dalam Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat dua faktor pendukung yang signifikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran:

1. **Terlaksananya Bimbingan Pranikah Mandiri**
Pelaksanaan bimbingan pranikah mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran melibatkan unsur KUA dan penyuluh dari puskesmas. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen untuk menyediakan pendampingan yang holistik bagi calon pengantin. Dengan melibatkan penyuluh puskesmas, bimbingan tidak hanya mencakup aspek pernikahan secara religius, tetapi juga aspek kesehatan yang relevan bagi kehidupan rumah tangga.
2. **Pemahaman yang Diperoleh Calon Pengantin**

Salah satu faktor krusial dalam keberhasilan bimbingan pranikah adalah pemahaman yang diperoleh oleh calon pengantin terhadap materi-materi yang disampaikan selama sesi bimbingan. Observasi menunjukkan bahwa calon pengantin mampu memahami dengan baik berbagai materi yang diajarkan, termasuk mengenai membangun keluarga sakinah, kesehatan keluarga, dan strategi untuk mengelola konflik dalam rumah tangga. Hal ini mencerminkan efektivitas metode pengajaran yang digunakan oleh para pembimbing, baik itu melalui ceramah maupun diskusi tanya jawab.⁹³

Kedua faktor ini secara langsung mendukung tujuan bimbingan pranikah untuk memberikan persiapan yang komprehensif bagi calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Dengan terlaksananya bimbingan pranikah yang melibatkan berbagai unsur dan pemahaman yang baik dari calon pengantin, diharapkan mereka dapat membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia di masa depan.

Sedangkan faktor-faktor pendukung dalam bimbingan pranikah bagi beberapa calon pengantin yaitu:

Calon pengantin M: *"Faktor pendukungnya menurut saya si fasilitasnya mba."*⁹⁴

Calon pengantin I: *"Fasilitas, terus penyuluh yang asik mba. Apalagi dalam penyampaian materi, beliau suka kadang nglawak jadi asik juga mba."*⁹⁵

Calon pengantin L: *" Faktornya seperti fasilitasnya mba, disitu disediakan beberapa tempat duduk untuk menunggu dan kipas angin."*⁹⁶

Calon pengantin D: *"Fasilitas dan tempat yang nyaman si mba."*⁹⁷

Calon pengantin A: *"Alhamdulillah si saya nyaman-nyaman aja mba. Tapi kalau ditanya faktor pendukungnya si lebih ke fasilitas dan keramahan staf-staf KUA mba."*⁹⁸

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan di KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 29 Mei 2024

⁹⁴ Hasil wawancara dengan calon pengantin M di kediaman M pada tanggal 4 Juni 2024

⁹⁵ Hasil wawancara dengan calon pengantin I di kediaman I pada tanggal 4 Juni 2024

⁹⁶ Hasil wawancara dengan calon pengantin L di kediaman L pada tanggal 9 Juni 2024

⁹⁷ Hasil wawancara dengan calon pengantin D di kediaman D pada tanggal 14 Juni 2024

⁹⁸ Hasil wawancara dengan calon pengantin A di kediaman A pada tanggal 15 Juni 2024

Pernyataan ini mencerminkan bahwa kualitas fasilitas dan keramahan pelayanan dari staf sangat berperan dalam menciptakan pengalaman yang positif bagi calon pengantin selama mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran.

G. Hambatan-Hambatan Dalam Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai hambatan yang terjadi saat pelaksanaan bimbingan pranikah dari sisi Kepala KUA sebagai berikut:

“Untuk KUA Kecamatan Kembaran ini memiliki bimbingan pranikah secara mandiri dan kelompok. Namun, bimbingan pranikah kelompok dapat terlaksanakan jika adanya dana yang dari pusat cair, kalau tidak ya kami hanya bisa menggunakan bimbingan pranikah secara mandiri. Hambatannya itu saja mba.”⁹⁹

Namun dari sisi beberapa calon pengantin ada yang mengalami hambatan-hambatan dalam bimbingan pranikah:

Calon pengantin M: *“Hambatannya paling menunggu pasangan saya datang mba, misal janjianya jam berapa malah jam berapa baru datang. Dan itu jadi buat saya badmood mba.”¹⁰⁰*

Calon pengantin I: *“Kalau saya hambatannya itu izin libur kerjanya itu loh mba, karena memang ditempat saya kerja itu susah untuk minta izin mba.”¹⁰¹*

Calon pengantin L: *“Alhamdulillah saya lancar mba, tidak ada hambatan.”¹⁰²*

Calon pengantin D: *“Hambatannya ya kalau sudah janji sama pasangan dihari apa waktu itu, eh malah ternyata tutup mba.”¹⁰³*

Calon pengantin A: *“Lancar-lancar aja si mba.”¹⁰⁴*

Kesimpulannya, meskipun sebagian besar calon pengantin menghadapi hambatan yang terkait dengan jadwal dan izin, mayoritas dari mereka berhasil menyelesaikan bimbingan pranikah dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan di KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 29 Mei 2024

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan calon pengantin M di kediaman M pada tanggal 4 Juni 2024

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan calon pengantin I di kediaman I pada tanggal 4 Juni 2024

¹⁰² Hasil wawancara dengan calon pengantin L di kediaman L pada tanggal 9 Juni 2024

¹⁰³ Hasil wawancara dengan calon pengantin D di kediaman D pada tanggal 14 Juni 2024

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan calon pengantin A di kediaman A pada tanggal 15 Juni 2024

meskipun ada tantangan, mereka tetap bisa menyelesaikan proses bimbingan pranikah dengan positif dan mendapatkan manfaat dari pengalaman tersebut.

H. Manfaat dan Evaluasi Bimbingan Pranikah

Dalam mengikuti bimbingan pranikah, ada berbagai manfaat yang dapat diperoleh baik bagi calon pengantin maupun bagi penyuluh. Berikut adalah gambaran mengenai manfaat yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah:

“Bimbingan pranikah memiliki peran yang sangat penting bagi saya pribadi. Selain sebagai sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada calon pengantin, bimbingan ini juga menjadi platform evaluasi untuk memastikan bahwa ilmu yang disampaikan dapat diterapkan oleh mereka di kehidupan sehari-hari. Evaluasi ini penting karena dapat membantu meminimalisir kasus perceraian dengan memastikan bahwa calon pengantin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk membangun pernikahan yang harmonis dan langgeng. Dengan melihat seberapa banyak kasus perceraian yang terjadi, saya dapat menilai efektivitas dari bimbingan pranikah yang saya berikan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan hasilnya.”¹⁰⁵

Jawaban dari calon pengantin M:

“Manfaatnya dapat menjadi bekal dalam pernikahan dan evaluasinya dalam kehidupan sehari-sehari setelah menikah.”¹⁰⁶

Jawaban dari calon pengantin I:

“Bekal dan ilmu dalam pernikahan mba.”¹⁰⁷

Jawaban dari calon pengantin L:

“Menambah ilmu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah mba.”¹⁰⁸

Jawaban dari calon pengantin D:

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan di KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 29 Mei 2024

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan calon pengantin M di kediaman M pada tanggal 4 Juni 2024

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan calon pengantin I di kediaman I pada tanggal 4 Juni 2024

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan calon pengantin L di kediaman L pada tanggal 9 Juni 2024

“Membantu dalam menghadapi konflik-konflik rumah tangga.”¹⁰⁹

Jawaban dari calon pengantin A:

“Manfaat setelah mengikuti bimbingan pranikah itu sebagai bekal dan evaluasinya nanti setelah menikah mba.”¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah memberikan beberapa manfaat yang signifikan. Bagi Kepala KUA, bimbingan ini bukan hanya sebagai sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada calon pengantin, tetapi juga sebagai platform evaluasi efektivitas dari bimbingan yang disampaikan. Melalui evaluasi ini, diharapkan bahwa ilmu yang diberikan dapat diterapkan oleh calon pengantin dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat meminimalisir kasus perceraian dengan membangun pernikahan yang harmonis dan langgeng.

Sementara itu, bagi calon pengantin seperti M, I, L, D, dan A, manfaat yang diperoleh dari bimbingan pranikah termasuk sebagai bekal dalam pernikahan, penambahan ilmu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah, serta bantuan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Mereka juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap manfaat bimbingan ini setelah mereka menikah, sebagai upaya untuk melihat sejauh mana penerapan ilmu dan keterampilan yang telah mereka peroleh dari bimbingan pranikah.

Dengan demikian, bimbingan pranikah bukan hanya sekadar proses penyampaian informasi, tetapi juga merupakan investasi dalam membangun fondasi yang kokoh bagi kehidupan pernikahan yang bahagia dan bermakna bagi calon pengantin.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan calon pengantin D di kediaman D pada tanggal 14 Juni 2024

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan calon pengantin A di kediaman A pada tanggal 15 Juni 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah individu di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas tidak ada, hanya ada bimbingan pranikah mandiri dan bimbingan pranikah ini memiliki manfaat yang signifikan bagi calon pengantin dan penyuluh. Manfaat tersebut meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun pernikahan yang harmonis, serta membantu dalam menghadapi konflik rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian. Evaluasi terhadap bimbingan pranikah juga dianggap penting untuk memastikan penerapan ilmu dan keterampilan yang diperoleh calon pengantin dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Metode penyampaian materi bimbingan pranikah melalui kombinasi media buku dan penyampaian lisan terbukti efektif dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon pengantin. Selain itu, bimbingan pranikah juga dianggap sebagai investasi dalam membangun fondasi yang kokoh bagi kehidupan pernikahan yang bahagia dan bermakna bagi calon pengantin.

Dengan demikian, bimbingan pranikah di KUA Kembaran tidak hanya merupakan proses penyampaian informasi, tetapi juga merupakan upaya untuk mempersiapkan calon pengantin secara holistik dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan bimbingan pranikah di KUA Kembaran adalah:

1. Terus tingkatkan penggunaan media bimbingan.
2. Perluasan metode penyampaian materi.
3. Mendorong interaksi aktif antara penyuluh dan calon pengantin selama sesi bimbingan, misalnya dengan mengadakan diskusi kelompok atau studi kasus untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta.

4. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas bimbingan pranikah yang dilakukan, baik dari segi pemahaman materi maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari calon pengantin. Hal ini dapat membantu dalam melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan.
5. Memperhatikan kualitas fasilitas dan pelayanan di KUA Kembaran, karena faktor ini juga berperan penting dalam menciptakan pengalaman positif bagi calon pengantin selama mengikuti bimbingan pranikah.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan bimbingan pranikah di KUA Kembaran dapat semakin efektif dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membangun pernikahan yang harmonis dan langgeng dalam upaya pencegahan perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Aldharah*, 1(17).
<https://jurnal.uin.antasari.ac.id/index.php/aldharah/article/view/2374>
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Amirotun Sholikhah. (1970, Januari 1). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 10(2).
<https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Ana Faridatul 'izza. (2023). Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas) [Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Saizu Purwokerto].
- Anisingtyas & Astuti. (2023). Pernikahan di kalangan mahasiswa S-1. *Proyeksi: Jurnal Psikologi*, 6(2).
- Anwar, M. F. (2019). *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Blasius Sudarsono. (2017, Desember 5). Memahami Dokumentasi. *Acarya Pustaka*, 3(1). <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>
- Deni Febrini. (2011). *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Teras.
- Dewi Rachmawati. (2022). Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi Di Kua Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo) [Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas Said Surakarta].
- Eka Suswiningsih. (2022). Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Blado Kabupaten Batang) [Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Salatiga].
- Faizal Musaqqif Affan. (2014). Analisis Perubahan Lahan Untuk Permukiman dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografis*, 2(1). Diakses dari <http://blog.ub.ac.id/ismayanti/files/2016/02/330-1171-1-PB.pdf>

Hamdi Abul Karim. (2019). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2).

Harahap, R. H. (2021). Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan. *Mizan: Journal of Islamic Law*.

Hasanah, W. K., Pratomo, H., Latipatul Ashor, F., Mulyana, E., Jumhati, S., & Maya Lova, S. (2022). Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review). *Hearty*, 10(2). <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kembaran. (2024, 27 Maret).

Hayati. (2020). Sikap Kemandirian Pada Dewasa Awal Anak Korban Perceraian. *JP3SDM*, 9(2).

Heni Setiani. (2013). Gambaran Tingkat Pendidikan, Umur dan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Anemia di Wilayah Kerja Puskesmas Sokaraja (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

Ibrohim, Anwar. (2023). Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1).

Imami Nur Rachmawati. (2007, 24 Maret). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1). <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>

Indonesia. (1974). UU No 1 Tahun 1974 Pasal 38.

Irfan Baharudin Afif. (2023). Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas) [Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Saizu Purwokerto].

Ismail Nurdin & Sri Hartati. (2014). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.

Jogiyanto Hartono. (2018). Metode Pengumpulan dan Analisis Data. Yogyakarta: Anggota IKAPI.

Juabdin, H. (2017). *Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam, 8(II).

Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2020). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Moch, Anwar. (1980). *Fiqh Islam*. Subang: PT Al-Ma'arif.

Mudjia Rahardjo. (2015). *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. Diakses dari: <https://www.uinmalang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html/>

Muh. Fitrah & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.

Noviyani. (2021). *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)* [Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatul Jakarta].

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II:542 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah. (2013).

Prayogi, A., & Jauhari, M. A. (2021). *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*. *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*.

Riski Maulana Amalia. (2017). *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. *Jurnal Al-AZHAR Indonesia Seri Humaniora*, 4(2).

Rita Prihatini. (2023). *Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Menghadapi Konflik Dan Mencegah Perceraian Pada Pasangan Muda Di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga* [Skripsi, Fakultas Dakwah, UIN Saizu Purwokerto].

Rukajat. (2017). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*.

Sadarjoen, S. S. (2005). *Konflik Marital: Pemahaman konseptual, actual dan alternatif solusinya*. Bandung: Refika aditama.

Sandu Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sulaiman Rasyid. (2008). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Tohirin. (2014). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wardhani, NAK. (2012). *Self Disclosure Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Di Usia Awal Perkawinan*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 1(1).

Wiwin Yuliani. (2018). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*. *STKIP Siliwangi Journals*, 2(2).

Wulansari, Febriana. (2017). *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (studi kasus di BP4 KUA kedondong pasawaran)* [Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, IAIN Intan Lampung].




Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA KUA

1. Bagaimana Kepala KUA melihat peran bimbingan pranikah mandiri dalam memperkuat hubungan pernikahan dan mencegah perceraian?
2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran menurut pengalaman bapak?
3. Apa saja tujuan bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin?
4. Apa saja materi-materi yang biasanya disampaikan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran?
5. Apa saja metode atau pendekatan yang digunakan dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Kembaran?
6. Media apa saja yang digunakan saat melakukan bimbingan pranikah?
7. Apakah terdapat hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran?
8. Apa saja faktor-faktor yang menurut bapak mempengaruhi keberhasilan bimbingan pranikah?
9. Apa saja manfaat menurut bapak setelah melaksanakan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
10. Bagaimana bapak dalam mengevaluasi bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?

PEDOMAN WAWANCARA CALON PENGANTIN

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran menurut pengalaman anda?
2. Apa saja tujuan anda dalam mengikuti bimbingan pranikah?
3. Materi apa saja yang disampaikan saat mengikuti bimbingan pranikah?
4. Metode apa yang digunakan penyuluh saat melakukan bimbingan pranikah terhadap anda?
5. Media apa saja yang digunakan saat melakukan bimbingan pranikah?
6. Apakah ada hambatan saat mengikuti bimbingan pranikah?
7. Faktor apa saja yang mendukung saat mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kembaran?
8. Manfaat apa saja yang dialami anda setelah mengikuti bimbingan pranikah?
9. Apakah anda melakukan evaluasi setelah mengikuti bimbingan pranikah?



Lampiran 2



KUA Kecamatan Kembaran



Pelaksanaan bimbingan pranikah



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kembaran



Wawancara Catin M



Wawancara Catin I



Wawancara Catin L



Wawancara Catin D



Wawancara Catin A

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



Ruang Nikah



Ruang Arsip



Ruang Kepala KUA



Ruang Pendaftaran



Dapur



Toilet



Mesin Layanan di KUA Kecamatan Kembaran

MAKLUMAT PELAYANAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEMBARAN

“ Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEMBARAN

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU
A	PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK	
	1. Pendaftaran dan Pemeriksaan Nikah dan Rujuk	20 Menit
	2. Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor/balai Nikah pada jam kerja	25 Menit
	3. Pelaksanaan Akad Nikah di luar Kantor/Balai Nikah atau di luar jam kerja	45 Menit
	4. Penerbitan buku Nikah	10 Menit
	5. Pembuatan Duplikat Nikah	30 Menit
B	PELAYANAN PERWAKAFAN	
	1. Pendaftaran dan Pemeriksaan Ikrar Wakaf	30 Menit
	2. Pendaftaran Ikrar Wakaf dan Penerbitan AIW/APAIW	45 Menit
C	PELAYANAN KEMASJIDAN	
	1. Penerbitan Nomor ID Masjid / Musholla	20 Menit
	2. Pembuatan Surat Rekomendasi Proposal Bantuan Masjid / Pondok Pesantren	45 Menit
C	PELAYANAN UMUM	
	1. Legalisasi Foto copy Buku Nikah	10 Menit
	2. Pembuatan Surat Rekomendasi Nikah	10 Menit
	3. Pembuatan surat Pengantar Ijabat Nikah ke Pengadilan Agama	10 Menit
	4. Informasi Haji dan Umroh	10 Menit
	5. Konsultasi Keluarga Sakinah	10 Menit
	6. Konsultasi Kepenghuluan	10 Menit

3 KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS

1. KOMITMEN KEBERSAMAAN
2. KOMITMEN BERPRESTASI
3. KOMITMEN MENJADI YANG TERBAIK

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
H. IBNU ASADDUDIN, S.Ag., M.Pd

STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENYULUH
KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2020-2024

KEPALA KUB
H. RIDWAN, S.Ag
NIP. 19700615 200003 1 001

↓
PENYULUH AGAMA ISLAM
AMIS SUKAWATI, S.M.P.
08153800000000000000

NAMA	SABATAN	SIDANG
Murhidayat	Ketua	Pemberdayaan Wakaf
Rudiyanto, S.Ag	Sekretaris	Radikalisme dan Ajaran Sesampai Kerukunan
Sodikin	Bendahara	Manajemen Umat Beragama
Ali Rahmat	Anggota	Pengelolaan Zakat
Khayat	Anggota	Jaminan Produk Halal
Muhammad Cahyono, S.E.I	Anggota	Penyalnggunaan RUV / AMIS
Eris Samsul Hayat, S.Ag	Anggota	Pemberantasan Buru Huruf Al Quran
Idi Asmarani, S.H.I	Anggota	Keluarga Sakinah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1431/Un.19/FD.WD.1/PP.05.3/ 5 /2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Purwokerto, 31 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Kembaran

Di
Kembaran

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Penelitian Mahasiswa, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak /Ibu berkenan untuk memberikan ijin riset kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : Rina Mulyani
2. NIM : 1917101162
3. Semester : 10
4. Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
5. Alamat : Pliken, RT 02 RW 02 Kecamatan Kembaran
6. Judul : Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Kembaran. Kabupaten Banyumas

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Bimbingan Pranikah
2. Tempat/Lokasi : KUA Kecamatan Kembaran
3. Tanggal Riset : 27 Mei 2024 - 8 Juni 2024
4. Metode Penelitian : Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Kemudian atas ijin dan perkenan Bapak/Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Wakil Dekan 1

Dr.Ahmad Multaqin ,M.Si



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BANYUMAS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEMBARAN
Jln. KH. Hasyim Asy'ari No. 09 Kembaran Tlp. (0281) 6512035 Kode Pos 53182
Email :

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.231/KUA.11.02.11/PW.01/6/2024


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, menerangkan bahwa, nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : RINA MULYANI
NIM : 1917101162
Semester : 10
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Saizu Purwokerto
Alamat : Pliken RT 02/02 Kembaran Bnayumas

Telah melakukan penelitian dan observasi tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam pencegahan perceraian di KUA Kembaran Kabupaten Banyumas pada tanggal 03 - 07 Juni 2024 di KUA Kembaran.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kembaran, 10 Juni 2024.

Kepala,

Ridwan, S.Ag
NIP.197006142000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinpsu.ac.id

Nama : Rina Mulyani
NIM : 1917101162
Fakultas/Jurusan : Dakwah/ Bimbingan dan Konseling Islam
Nama Pembimbing : Lutfi Faishol S.Sos. I., M.Pd.
Judul Skripsi : Bimbingan ~~Praktik~~ Pratikah Bagi Calon Pengantin Dalam Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Blanko Bimbingan Skripsi :

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Mei	Rabu /15-05-2024	Pedoman wawancara		
2.	Mei	Senin/20-05-2024	Partispain penelitian		
3.	Mei	Paku/29-05-2024	Pengurusan Bab 1 - 3		
4.	Mei Juni	Senin/3-06-2024	Pengurusan Bab 4		

Purwokerto,.....
Pembimbing,

Lutfi Faishol S.Sos. I., M.Pd.
NIP. 199211152019032034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A Yani, No.40A Purwokerto 33126
Telepon (0281) 635624 Faksimili: (0281) 636553
www.uinsewu.ac.id

Nama : Rina Mulyani
NIM : 1917101162
Fakultas/Jurusan : Dakwah/ Bimbingan dan Konseling Islam
Nama Pembimbing : Lutfi Faishol S.Sos. I, M.Pd.
Judul Skripsi : Bimbingan ~~Praktik~~ Prankah Bagi Calon Pengantin Dalam Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Blanko Bimbingan Skripsi :

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Juni	Rabu, 5 Juni 2024	Skripsi' bab 4		
2.	Juni	Semn, 10 Juni 2024	Skripsi' bab 4		
3.	Juni	Rabu, 18 Juni 2024	Skripsi' finaly		
4.	Juni	Semn, 24 Juni 2024	Ace Skripsi		

Purwokerto,.....
Pembimbing,

Lutfi Faishol S.Sos. I, M.Pd.
NIP. 199211152019032034